

# Pengidap Skizofrenia sebagai Mukallaf dalam Perspektif Fikih Islam

*Schizophrenia as a Mukallaf from the Perspective of Islamic Fiqh*

Santi Sarni<sup>a</sup>, Nurul Sri Wahyuni<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: santisarni@stiba.ac.id

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: nrl3wahyuni150101@gmail.com

## Article Info

Received: 29 February 2024

Revised: 1 March 2024

Accepted: 1 March 2024

Published: 8 March 2024

## Keywords:

*schizophrenia, mukallaf, sufferer, perspective, Islamic fiqh*

## Kata kunci:

*skizofrenia, mukallaf, pengidap, perspektif, fikih islam*

## Abstract

*This research aims to find out the nature of schizophrenia and the view of Islamic jurisprudence towards people with schizophrenia asmukallaf. The problems that the author raises in this research are: first, what is the nature of schizophrenia; secondly, what is the view of Islamic jurisprudence towards people with schizophrenia asmukallaf. This research uses a qualitative descriptive (non-statistical) type of research, which focuses on the study of manuscripts and texts, using normative and sociological approach methods. The research results found were as follows: first, schizophrenia can cause varying symptoms in each individual, but the core symptoms include delusions, hallucinations, thought disorders and abnormal behavior. Schizophrenia can also cause impairment in an individual's academic, occupational and daily functioning. The factors that cause this disorder consist of genetic, environmental and psychological factors. Second, in the view of Islamic Jurisprudence, people with schizophrenia who have lost their minds are not punished as mukallaf or not burdened with taklif. It is not obligatory to perform prayers and fast. Except for those who still have awareness of their minds, they are obliged to perform prayers and fast. If you are unable to fast, you must replace your fast or pay fidyah. To review the extent of understanding of people with schizophrenia, a diagnosis is needed from professional mental health personnel, both doctors and psychologists. Maliyah obligations such as zakat still apply to guardians of relatives who must pay zakat. Because zakat obligations are related to obligations on assets, not bodies.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat penyakit Skizofrenia dan pandangan fikih Islam terhadap pengidap Skizofrenia sebagai mukallaf. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana hakikat penyakit Skizofrenia; *kedua*, bagaimana pandangan fikih Islam terhadap pengidap Skizofrenia sebagai mukallaf. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptik kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, Skizofrenia dapat menyebabkan gejala yang bervariasi pada setiap individu, meliputi delusi, halusinasi, gangguan pikiran, dan perilaku yang tidak normal. Skizofrenia juga dapat menyebabkan gangguan fungsi individu akademik, pekerjaan, dan fungsi sehari-hari. Faktor penyebab munculnya gangguan ini terdiri dari faktor genetik, lingkungan dan psikologi. *Kedua*, dalam pandangan Fikih Islam pengidap Skizofrenia yang sudah kehilangan akal tidak dihukumi sebagai mukallaf atau tidak dibebani taklif. Tidak diwajibkan untuk menunaikan salat dan berpuasa. Kecuali yang masih memiliki kesadaran terhadap akalnya wajib menunaikan salat dan berpuasa. Jika tidak mampu berpuasa, maka harus mengganti puasa atau membayar fidyah. Untuk meninjau sejauh mana pemahaman pengidap Skizofrenia diperlukan diagnosis

dari tenaga kesehatan jiwa profesional, baik oleh dokter maupun psikolog. Adapun kewajiban *maliyah* seperti zakat tetap berlaku bagi wali kerabatnya yang harus membayar zakat. Karena kewajiban zakat berkaitan dengan kewajiban harta bukan badan.

#### How to cite:

Santi Sarni, Nurul Sri Wahyuni, "Pengidap Skizofrenia sebagai Mukallaf dalam Perspektif Fikih Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 2 (2024): 142-177. doi: 10.36701/qiblah.v3i2.1393.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. paling sempurna dan tiada bandingannya dengan makhluk ciptaan Allah lainnya yang hidup di muka bumi ini. Faktor yang menjadikannya demikian istimewa adalah karena anugerah akal yang diberikan kepadanya. Semuanya Allah Swt. berikan agar predikat mulia tersebut melekat pada diri manusia. Potensi akal idealnya dapat mengantarkan manusia pada pilihan yang tegas antara yang baik dan buruk antara benar dan salah. Kedudukan akal sangat penting bagi manusia, karena ia merupakan sarana yang dapat mengantarkan manusia kepada kemaslahatan, namun jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan mengantarkan kepada kemudharatan.<sup>1</sup> Akal merupakan anugerah yang paling utama yang diberikan Allah Swt. kepada manusia. Akal pula yang menjadikan manusia memiliki keistimewaan tersendiri sekaligus pembeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Akal juga merupakan sarana yang dapat menyampaikan pesan kebenaran, serta dengannya manusia dapat membedakan antara yang *haq* dan *bathil*, sepanjang persyaratan-persyaratan fungsi kerjanya dijaga.<sup>2</sup>

Allah Swt. menurunkan syariat untuk dilaksanakan oleh seorang *mukallaf*. Salah satu syarat menjadi *mukallaf* adalah berakal. Seorang *mukallaf* bisa gugur menjadi *mukallaf* jika ada tiga unsur yang tidak dipenuhi. Tiga unsur tersebut adalah muslim, baligh dan berakal. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi:

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَارِظٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَعْنَى عُثْمَانَ، قَالَ: أَوْ مَا تَذَكَّرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَعْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَحَلَّى عَنْهَا (رواه أبو داود)<sup>3</sup>

Artinya :

<sup>1</sup>Rusyidah, "Konsep Penciptaan Manusia dan Reproduksi Menurut Al-Qur'an", *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2021) h. 26.

<sup>2</sup>Dadang Mahdar, "Kedudukan Akal Dalam Al-Qur'an dan Fungsinya Dalam Pendidikan Hukum Islam", *eJournal of sunan gunung djati* 8, no. 1 (januari-juni 2014) h.58.

<sup>3</sup>Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'ats, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Al-Risalah al-'Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 453.

Telah menceritakan kepada kami (ibnu Al-sarh) berkata, telah mengabarkan kepada kami (ibnu wahb) berkata, telah mengabarkan kepadaku (Jarir bin Hazim) dari (Sulaiman bin Mihran) dari (Abu Zhabyan) dari (Ibnu Abbas) ia berkata, "(wanita) itu lalu dibawa melewati Ali bin Abu Thalib yakni sama dengan hadits Utsmania berkata, "Tidakkah engkau ingat (wahai Amirul Mukminin) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Pena pencatat dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang gila hingga ia waras, orang tidur hingga ia terbangun dan anak kecil hingga bermimpi basah?" Umar menjawab, "Engkau benar." Lalu Umar melepaskan wanita itu. (H.R. Abu Daud)

Tujuan syariat itu diturunkan adalah demi kemaslahatan dimana dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara. Karena jika kelima unsur pokok tersebut tidak dapat dipelihara maka akan ada *mafsadat* yang menimpa. Kelima unsur pokok tersebut adalah:<sup>4</sup>

Memelihara Agama (*Hifz al-Dīn*) yaitu dengan mengamalkan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*) Seperti pemberlakuan hukum qishos pada pelaku kejahatan. Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*), Akal adalah nikmat terbesar yang Allah Swt. berikan kepada hambanya serta akal menjadi salah satu syarat seseorang dapat dibebani syariat, maka dari itu menjaga akal merupakan sesuatu yang paling utama karna kehidupan manusia tidak akan berjalan mulus tanpa akal. Salah satu cara menjaga akal dalam kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* adalah dengan menjauhi khamr dan semua yang memabukkan. Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*), Salah satu cara menjaga keturunan yaitu dengan menikah agar nasab terjaga. Maka dari itulah syariat mengharamkan zina. Memelihara Harta (*Hifz al-Māl*), Harta adalah unsur utama dalam hidup salah satu contoh memelihara harta yaitu dengan disyariatkannya jual beli. Kebutuhan manusia terhadap syariat adalah diatas segala-galanya maka sepatutnyalah manusia menjaga kelima masalah tersebut.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki kedudukan paling tinggi. Selain lima unsur pokok kemaslahatan yang harus di jaga oleh manusia. Allah senantiasa juga menciptakan rasa sehat serta sakit yang biasa membersamai manusia dalam berbagai keadaan. Salah satunya yaitu mengenai gangguan kesehatan mental yang saat ini menjadi salah satu isu yang harus ditangani, namun masih banyak masyarakat yang menyepelekan. Diantaranya yang sering dijumpai dalam kalangan masyarakat adalah gangguan Skizofrenia.

Adanya tuntutan dan masalah hidup yang semakin meningkat yang dapat menjadi stresor pada kehidupan manusia, gangguan kesehatan mental pun semakin meningkat, sebagian penderitanya terdiri dari berbagai sosial ekonomi baik atas, menengah maupun kalangan bawah. Masalah gangguan jiwa pun dapat terus meningkat jika tidak dilakukan penanganan. Gangguan jiwa adalah gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi jiwa. Gangguan jiwa dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu gangguan jiwa ringan (*neurosa*) dan gangguan jiwa berat (*psikosis*). Gangguan psikosis ditandai dengan dua gejala utama, yaitu tidak adanya pemahaman diri (*insight*) dan ketidakmampuan menilai

---

<sup>4</sup>Zaid Ibn Muhammad al-Rammānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (t.t.: Dār al-Gaiṣ, 1414 H / 1993 M), h.77.

realitas (*reality testing ability* atau RTA nya terganggu). Sedangkan golongan neurosis kedua gejala utama tersebut masih baik.<sup>5</sup>

Juliarti Dewi berkata pada buku yang ditulisnya bahwasanya Skizofrenia merupakan gangguan yang benar-benar membingungkan atau menyimpan banyak teka-teki. Skizofrenia merupakan salah satu bentuk gangguan berat, dulu sering dianggap akibat kerasukan roh halus atau ilmu gaib. Akibatnya, pengidap Skizofrenia sering dikucilkan bahkan dipasung dan diperlakukan tidak manusiawi. Skizofrenia bisa mengenai siapa saja, dari berbagai bangsa, negara, maupun kelompok sosial ekonomi dan budaya. padahal jika diketahui sejak dini dan ditangani dengan baik, gangguan ini bisa diatasi.<sup>6</sup>

Skizofrenia adalah gangguan mental yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang dalam mengolah emosi seperti merasa kesusahan dalam mengekspresikan sesuatu dan keterbatasan dalam berkata-kata atau berkomunikasi. Pengidap Skizofrenia dapat mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir dan perubahan perilaku. Kadang-kadang pengidapnya juga merasa bahwa dirinya dikendalikan oleh kekuatan dari luar dirinya. Gejala Skizofrenia awalnya muncul pada masa remaja. untuk pria, gejalanya muncul di usia 15-25 tahun. Sementara pada wanita gejalanya bisa muncul pada kisaran usia 25-35 tahun.<sup>7</sup> Disamping itu para pengidapnya juga hanyalah manusia dengan kepercayaan masing-masing. Tidak bisa dipungkiri ada diantara pengidapnya yang beragama Islam, yang mana diciptakan dengan sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Adapun Tujuan diciptakan manusia dimuka bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Swt.. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Zāriyāt/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku<sup>8</sup>

Ayat tersebut memberi penekanan yang tegas tentang maksud dan tujuan, diciptakan manusia dan jin tidak lain adalah untuk beribadah kepadaNya. Dan untuk beribadah dengan sebaik-baik ibadah sangatlah diperlukan ilmu pengetahuan, dimana ilmu pengetahuan dapat diperoleh berkat akal yang sehat, dan akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat pula.

Sedangkan pengidap Skizofrenia memiliki kelemahan dalam jasmaninya berupa kelemahan dalam berpikir dan kadang kala berperilaku aneh. sebagaimana diketahui bahwa tujuan diciptakan manusia adalah untuk ibadah maka pengidap Skizofrenia juga memiliki kewajiban dalam beribadah. Manusia yang beribadah kepada Allah disebut *mukallaf*, *mukallaf* yaitu orang-orang yang dibebankan syariat padanya. Orang yang dibebankan syariat adalah orang yang sudah mencapai baligh, dimana umur pengidap Skizofrenia rata-rata sudah mencapai baligh, yaitu dari kisaran umur 15-35 maka

<sup>5</sup>Rilla Sofitriana, *Dinamika Psikologi Kasus Penderita Skiozfrenia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019) h. 5.

<sup>6</sup>Juliarti Dewi, *Aku Menderita Skizofrenia* (Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius, 2011), h. 89.

<sup>7</sup>Siti Zahnia dan Dyah Wulan Sumekar, "Kajian Epidemiologis Skizofrenia", *Medical Jurnal Of Lampung University* 5, no. 5 (2016), h. 161.

<sup>8</sup>Kementerian agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung; Sygma Exagrafika, 2009 M), h. 143.

pengidapnya juga disebut sebagai *mukallaf*. Namun dalam segala kesukaraan dimuka bumi ini terdapat kemudahan didalamnya. Karna Allah tidak pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah: *Pertama*, bagaimana hakikat penyakit Skizofrenia. *Kedua*, bagaimana pandangan fikih Islam terhadap pengidap Skizofrenia sebagai *mukallaf*. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui hakikat penyakit Skizofrenia dan mengetahui pandangan Fikih Islam terhadap pengidap Skizofrenia sebagai *Mukallaf*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang mendiskripsikan dan melukiskan realita sosial yang kompleks atau menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan<sup>10</sup> yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan dan penelitian berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan dan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain adalah: *Pertama*, Jurnal yang disusun oleh Rendi Fitra Yana dan Jailani Syahputra Siregar berjudul "*Mukallaf* Sebagai Subjek Hukum"<sup>11</sup> yang membahas tentang subjek hukum secara terperinci baik definisi *mukallaf*, syarat *mukallaf* dimana jurnal tersebut memiliki relevansi dengan skripsi ini yang sama-sama membahas mengenai subjek *mukallaf*. Sedangkan perbedaannya ialah pada skripsi ini peneliti akan lebih fokus membahas mengenai pengidap Skizofrenia sebagai subjek *mukallaf*. *Kedua*, Penelitian Ayu Cahyati, Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan judul "Peran keluarga dalam

<sup>9</sup>Kementerian agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49.

<sup>10</sup>Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian sosial* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2007), h. 40

<sup>11</sup>Rendi Fitra Yana dan Jailani Syahputra Siregar, "*Mukallaf* Sebagai Subjek Hukum", *Pena Cendikia* 5, No. 1 (2022): H. 22-26.

membentuk kesehatan mental remaja di kelurahan Yosorejo 21 A Metro Timur”<sup>12</sup> perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan diteliti ialah skripsi di atas membahas mengenai peran keluarga dalam membentuk kesehatan mental sedangkan skripsi yang akan diteliti ini akan membahas tentang pentingnya peran keluarga dalam membantu aktifitas pengidap Skizofrenia terutama dalam menunaikan kewajiban. *Ketiga*, Jurnal yang berjudul “Taklif dan *Mukallaf* menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani”<sup>13</sup> yang di tulis oleh HMA Tihami yang membahas secara singkat mengenai *mukallaf* dan memiliki korelasi dengan penelitian ini yaitu dari sisi *mukallaf* pengidap Skizofrenia. Namun pada jurnal tersebut tidak membahas Skizofrenia sebagai *mukallaf* maka dari itu peneliti berinisiatif akan meninjau dan membahasnya di penelitian ini. *Keempat*, Jurnal yang di susun oleh Zahnia dan Dyah Wulan Sumekar yang berjudul “Kajian Epidemiologis Skizofrenia” jurnal ini berisi tentang review Skizofrenia berdasarkan data kepustakaan dan jurnal dengan fokus penulisan Skizofrenia, yang meliputi gejala, klasifikasi, dan pengobatan Skizofrenia. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini ialah peneliti ini akan membahas tentang pengidap Skizofrenia sebagai *mukallaf* dalam perspektif fikih Islam.<sup>14</sup> *Kelima*, Skripsi yang di susun oleh Muhammad Irgi Gobel dengan judul “Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pengidap Skizofrenia Menurut Perspektif Hukum Islam”,<sup>15</sup> skripsi ini berisi tentang pandangan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap Skizofrenia menurut hukum Islam, hasil dari penelitian tersebut ialah pengidap Skizofrenia yang melakukan pembunuhan tidak dikenai *Qisās* melainkan diganti dengan diat dikarenakan pengidapnya mengalami gejala seperti gangguan pikiran, delusi dan halusinasi. adapun yang membedakan dengan penelitian ini ialah peneliti akan membahas mengenai pengidap Skizofrenia yang ditinjau dari sisi *mukallafnya*.

## PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Tentang Skizofrenia

#### A. Sejarah Skizofrenia

Ada tiga tokoh utama yang berperan dalam pengenalan dan perkembangan Skizofrenia. Tiga tokoh utama tersebut adalah Benedict Morel, Emil Kraepelin, dan Eugene Bleuler. Benedict Morel adalah seorang psikiater asal Perancis yang pertama kali memberitahukan gambaran klinis gangguan jiwa tersebut sebagai “*Dementia Praecox*” pada abad ke 18. Morel menggunakan istilah tersebut dikarenakan secara klinis muncul deteriorasi (kemunduran) yang dimulai pada usia remaja. Adapun di abad 19 Kraepelin

<sup>12</sup>Ayu Cahyati, “Peran Keluarga dalam Membentuk Kesehatan Mental Remaja di Kelurahan Yosorejo 21 A Metro Timur”, *Skripsi* (Metro Timur: Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2020)

<sup>13</sup>H.M.A Tihami, “Taklif dan *Mukallaf* Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani”, *Al Qalam*, 14 (74), (1998): h. 75-105.

<sup>14</sup>Siti Zahnia dan Dyah Wulan Sumekar, “Kajian Epidemiologis Skizofrenia”, *Medical Jurnal Of Lampung University* 5, no. 5 (2016)

<sup>15</sup>Muhammad Irgi Gobel, “Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pengidap Skizofrenia Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum STIBA Makassar, 2022)

secara bebas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Skizofrenia sebagai “*dementia praecox*” dengan menggabungkan sejumlah perilaku yang umumnya dikaitkan dengan Skizofrenia hingga hari ini, seperti delusi, halusinasi, dan gejala progresif kegilaan umum lainnya. Kraepelin memang menggabungkan dua gangguan mendasar berdasarkan pengamatan klinis dari sejumlah besar kasus individu, yaitu kerusakan secara umum efisiensi mental (defisit kognitif) dan kehilangan pengendalian atas tindakannya (disfungsi eksekutif). Kraepelin juga mengatakan bahwa terdapat periode normal diantara dua serangan.<sup>16</sup>

Eugene bleuler secara signifikan merubah konsep asli kraepelin dengan menambah cakupan klinis penyakitnya, yang dianggap oleh Kraepelin sebagai ciri khas penyakit tersebut. Setelah menciptakan istilah “Skizofrenia” untuk menggantikan demensia praecox. Bleuler memperkenalkan perbedaan mendasar antara gejala dasar (wajib) dan gejala tambahan dari gangguan ini. Gejala tambahan terdiri dari delusi dan halusinasi yang hari ini umumnya diklasifikasikan sebagai gejala positif, sedangkan gejala dasar merupakan kegagalan pikiran dan bicara, perasaan tidak sadar yang sering bertentangan dengan situasi yang sama atau terhadap seseorang pada waktu yang sama (ambivalensi), afektif yang tidak konsisten, dan penarikan dari kenyataan. Itu adalah beberapa gejala dasar yang menurut Bleuler memberi Skizofrenia profil diagnostik yang khas.<sup>17</sup>

Dalam perkembangannya Skizofrenia mengalami beberapa perubahan dalam diagnosisnya. Sampai akhirnya pada tahun 2013 dikeluarkan diagnosis Skizofrenia yang secara signifikan mengubah diagnosis Skizofrenia. Halusinasi dan waham tidak harus muncul pada diagnosis Skizofrenia. Seseorang dapat didiagnosis dengan Skizofrenia jika muncul dua gejala tersebut yang harus berlangsung selama enam bulan.<sup>18</sup>

## B. Pengertian Skizofrenia

Istilah Skizofrenia berasal dari bahasa Yunani yaitu Schizo (split/perpecahan) dan phren (jiwa). Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan terpecahnya pikiran individu. Istilah tersebut tidak menunjukkan beragamnya kepribadian pada individu (multiple personality). Definisi Skizofrenia terus mengalami perubahan seiring dengan ditemukannya banyak gejala klinis yang berbeda-beda. Eugene bleuler adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah Skizofrenia. Bleuler menggambarkan gangguan ini sebagai perpecahan pikiran, emosi, dan perilaku pada pengidapnya. Eugene bleuler juga merumuskan 4A (A's) untuk menggambarkan gejala utama atau karakteristik Skizofrenia yaitu asosiasi, afek, autisme dan ambivalensi. Adapun gejala tambahan pada Skizofrenia adalah halusinasi dan waham.<sup>19</sup>

Skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir dan berperilaku, biasanya ditandai dengan kehilangan

---

<sup>16</sup>D. Surya Yudhantara dan Ratri Istiqomah, *Sinopsis Skizofrenia Untuk Mahasiswa Kedokteran* (Malang: UB Press, 2018), h. 3-4.

<sup>17</sup>D. Surya Yudhantara dan Ratri Istiqomah, *Sinopsis Skizofrenia Untuk Mahasiswa Kedokteran*, h. 5.

<sup>18</sup>D. Surya Yudhantara dan Ratri Istiqomah, *Sinopsis Skizofrenia Untuk Mahasiswa Kedokteran*, h. 2.

<sup>19</sup>D. Surya Yudhantara dan Ratri Istiqomah, *Sinopsis Skizofrenia Untuk Mahasiswa Kedokteran*, h. 2.

pemahaman terhadap realitas seperti berhalusinasi, perilaku yang kacau dan pembicaraan yang kacau. Deskripsi tanda dan gejala Skizofrenia sudah diketahui sejak zaman Yunani kuno, namun seiring perkembangan zaman Skizofrenia semakin dikenali dan mulai banyak studi tentang gangguan tersebut. Skizofrenia dapat menyebabkan gangguan fungsi individu akademik, pekerjaan, dan fungsi sehari-hari dalam taraf berat. Secara umum waktu permulaan munculnya atau gejalanya mulai dirasakan oleh penderitanya adalah kisaran usia remaja hingga dewasa. Pada pria berkisar antara usia 15-25 tahun sedangkan pada wanita berkisar antara usia 25-35 tahun.<sup>20</sup>

Skizofrenia memengaruhi sekitar 24 juta orang atau perbandingan 1 dari 300 orang (0,32%) di seluruh dunia. Skizofrenia tidak seperti gangguan mental lainnya, gejalanya paling sering dirasakan pada masa remaja akhir dan usia dua puluhan dan cenderung terjadi lebih awal pada pria daripada wanita. Orang dengan skizofrenia di prediksi 2 hingga 3 kali kemungkinan cenderung lebih cepat meninggal daripada populasi umum. Orang dengan Skizofrenia sering mendapatkan perlakuan buruk di lingkungan masyarakat. Stigma orang dengan kondisi ini sangat kuat dan meluas sehingga menyebabkan pengucilan sosial dan berdampak pada hubungan mereka dengan orang lain, termasuk keluarga dan teman. Dan juga berakibat pada terbatasnya akses pengidap Skizofrenia dalam pendidikan dan pekerjaan.<sup>21</sup>

Skizofrenia dikategorikan ke dalam salah satu bentuk kejiwaan yang mempengaruhi fungsi otak, fungsi normal kognitif, serta mempengaruhi emosional dan tingkah laku pengidapnya. Banyak faktor yang berperan dalam kemunculan penyakit ini, diantaranya faktor biologis, lingkungan dan psikologi.<sup>22</sup>

### C. Tahapan-tahapan Skizofrenia

Setiap pengidap Skizofrenia pada umumnya mengalami gejala tertentu sesuai di fase mana ia berada. Menurut medis tahapan Skizofrenia dibagi menjadi empat yaitu premorbid, prodromal, aktif, dan residual.

#### 1. Fase premorbid

Untuk fase premorbid pada umumnya dimulai saat pengidap berusia remaja. Walaupun sangat mungkin dipengaruhi oleh faktor genetik, bahkan tahap awal Skizofrenia ini bisa dipicu oleh sifat kepribadian si pengidap, misalnya terlalu pemalu hingga menarik diri dari pergaulan bahkan sudah sampai di titik antisosial. Maka pada fase pengidap Skizofrenia akan mulai mengalami halusinasi dan mendengar suara-suara tertentu. Bahkan kondisi tersebut bisa semakin parah ketika pengidap mengalami kegagalan baik dalam pekerjaan, pendidikan, kisah asmara, maupun lingkungan. Pada fase ini pengidap mulai berhalusinasi atau berfantasi namun masih dalam batas yang wajar dan normal.

#### 2. Fase Prodromal

---

<sup>20</sup>D. Surya Yudhantara dan Ratri Istiqomah, *Sinopsis Skizofrenia Untuk Mahasiswa Kedokteran*, h. 3.

<sup>21</sup>World Health Organization (WHO), "Schizophrenia", *Situs Resmi WHO*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia> (10 april 2023).

<sup>22</sup>Ida Ayu Indah Puspitasari dan Rofikah, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/pid.b/2024/PN.Cj)", *Recedive*, 8,2 (Agustus, 2019), h.103.

Fase prodromal ini merupakan gejala Skizofrenia lanjutan. Pada tahap ini pengidap juga akan mengalami perubahan perilaku atau susah memahami sesuatu, memecahkan masalah, dan mengolah informasi. yang seiring waktu dapat berkembang menjadi psikosis atau biasa disebut dengan diskoneksi dari kenyataan. Pada tahap ini, pengidap akan lebih sering mengalami halusinasi bisa dalam hitungan minggu, bulan, bahkan tahun. Makin tingginya intensitas halusinasi secara langsung akan membuat pengidap semakin menarik diri dari lingkungan. Studi menyebutkan bahwa fase prodromal bisa berlangsung antara dua sampai lima tahun.<sup>23</sup>

### 3. Fase Aktif

Pada fase ini pengidap menunjukkan gejala yang khas yaitu:

- a. Berhalusinasi seperti melihat, mendengar, mencium bahkan merasakan sesuatu dimana orang lain tidak.
- b. Berkhayal tentang sesuatu kejadian atau memberikan gagasan yang salah bahkan ketika diberikan bukti konkrit si pengidap tidak akan percaya.
- c. Pikiran bingung dan tidak teratur
- d. Susah dalam berkomunikasi
- e. Tertawa sendiri
- f. Emosi yang tidak stabil<sup>24</sup>

### 4. Fase Residual

Pada fase ini pengidap tidak menunjukkan gejala psikotik atau biasa disebut gejala positif yaitu halusinasi dan delusi seperti yang terjadi pada fase aktif. Bahkan di fase ini pengidap lebih cenderung mengalami gejala negatif seperti kurangnya motivasi, melemahnya energi, depresi dan mood berubah-ubah. bahkan pengidapnya juga mengalami rasa ingin menarik diri untuk tidak berinteraksi dengan masyarakat. Gejala umum pada tahap residual yaitu:

- a. Percaya terhadap sesuatu yang aneh
- b. Persepsi yang tidak biasa
- c. Pikiran kacau
- d. Tidak merasakan emosi atau ekspresi emosional berkurang
- e. Kurangnya kemauan untuk melakukan suatu aktivitas
- f. Lebih banyak diam
- g. Menarik diri dari masyarakat.<sup>25</sup>

## D. Karakteristik Skizofrenia

Penyakit Skizofrenia memiliki beberapa karakteristik yang disebutkan oleh beluler diantaranya ialah

---

<sup>23</sup>Kita Bisa, "Kenali Empat Fase Dan Gejala Skizofrenia", *Situs Resmi Kita Bisa*. <https://blog.kitabisa.com/kenali-4-fase-dan-gejala-Skizofrenia-berikut-ini/> (17 Mei 2023).

<sup>24</sup>Jamie Eske, "What To Know About The Stages Of Schizophrenia", *Medical News Today*. <https://www.medicalnewstoday.com/articles/stages-of-schizophrenia/> (18 Mei 2023).

<sup>25</sup>"Residual Schizophrenia: Signs, Symptoms, & Treatment", *Banyan Mental Health*, <https://www.banyanmentalhealth.com/2022/08/09/residual-schizophrenia-signs-symptoms-and-treatment/> (18 Mei 2023).

1. Asosiasi, yaitu hubungan antara pikiran-pikiran menjadi terganggu atau biasa disebut gangguan pikiran. Pembicara akan tampak seperti orang melantur karena isi pembicaraannya tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya.
2. Afek, yaitu respon emosionalnya menjadi datar atau tidak sesuai. Pengidap dapat menunjukkan hilangnya respon terhadap suatu peristiwa atau merespon peristiwa secara tidak tepat.
3. Ambivalensi, yaitu pengidap memiliki perasaan ambivalen terhadap orang lain seperti benci sekaligus cinta terhadap pasangan.
4. Autisme, yaitu penarikan diri ke dunia fantasi pribadi yang sangat bertentangan dengan logika.<sup>26</sup>

### E. *Klasifikasi Skizofrenia*

Terdapat berbagai macam Skizofrenia dan setiap jenisnya memiliki karakteristik dan gejala yang berbeda-beda. Berikut adalah macam-macam Skizofrenia serta penjelasannya.

#### 1. Skizofrenia paranoid

Skizofrenia paranoid adalah salah satu tipe Skizofrenia yang pengidapnya mengalami beberapa gejala tertentu, seperti merasa diperintah, dikejar, dimata-matai atau dikendalikan oleh orang lain. Beberapa pengidap Skizofrenia paranoid juga mengidap waham kecemburuan yang berlebihan yaitu suatu keyakinan bahwa pasangannya tidak setia lagi, padahal hal tersebut hanyalah waham yang muncul pada dirinya. Pengidapnya juga mengalami halusinasi pendengaran. Hal ini yang dapat memengaruhi caranya dalam berpikir dan berperilaku. Karena itu pengidapnya sangat curiga pada gerak-gerik dan perilaku orang yang ada di sekitar mereka. Skizofrenia paranoid juga merupakan gangguan mental yang diderita seumur hidup. Namun dalam beberapa kasus pengidapnya bisa sembuh dengan bantuan dokter dan perawatan yang rutin, bahkan gejalanya dapat diminimalisir. Berdasarkan riset biasanya Skizofrenia paranoid terjadi pada usia 30 tahun ke atas.<sup>27</sup>

#### 2. Skizofrenia hebefrenik

Skizofrenia hebefrenik merupakan gangguan secara psikis yang ditandai dengan halusinasi dan delusi yang tidak nyata serta memiliki kebiasaan yang aneh dan khas. Pengidapnya juga cenderung memiliki pikiran yang kacau dan tidak logis seperti manusia lainnya. Skizofrenia hebefrenik ini merupakan Skizofrenia dengan tingkat terparah karena pengidapnya sulit untuk berkegiatan dan beraktivitas secara baik. Perilaku yang khas yang dimiliki oleh pengidap Skizofrenia hebefrenik adalah sering tertawa sendiri, menangis secara tiba-tiba, menarik diri dari masyarakat adalah karakter Skizofrenia hebefrenik. Skizofrenia hebefrenik biasa juga disebut dengan Skizofrenia disorganisasi. Tipe Skizofrenia ini juga menunjukkan perubahan perilaku secara cepat menuju sifat kekanak-kanakan. Serta data WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa lebih dari 55% orang dengan skizofrenia memiliki halusinasi yang mengarah pada Skizofrenia hebefrenik. Jenis Skizofrenia ini memiliki gangguan parah pada kemampuan

<sup>26</sup>Puspita Sari, "Dinamika Psikologi Penderita Skizofrenia Paranoid Yang Sering Mengalami Relaps", *PsikoIslamedia Jurnal Psikologi* 4, no.2 (2019): h. 125.

<sup>27</sup>Anas Ahmadi, *Metode Penelitian Sastra*, (Cet. I; Gresik: Graniti, 2019), h. 109.

untuk melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya mandi, berpakaian, atau menyiapkan makanan.<sup>28</sup>

### 3. Skizofrenia katatonik

Skizofrenia katatonik adalah gangguan yang ditandai oleh perubahan dalam aktivitas motorik, beberapa perilaku yang dominan dalam gangguan ini ialah membuat pengidapnya sedikit bergerak karna kehilangan semangat hidup, atau pada salah satu waktu bisa terlalu aktif tanpa sebab. Pada periode sedikit bergerak maka si pengidap tidak dapat mengikuti intruksi dari orang lain. Sedangkan pada fase hiperaktif pengidap akan menjadi terlalu aktif tanpa sebab dan melakukan hal-hal aneh secara berlebihan. Seperti meniru perkataan dan meniru gerakan orang lain.<sup>29</sup>

### 4. Skizofrenia residual

Pengidap Skizofrenia residual biasanya tidak menunjukkan gejala umum seperti gejala Skizofrenia lainnya yaitu berhalusinasi, tidak teratur dalam berbicara maupun berperilaku. Pengidapnya baru dapat didiagnosis setelah satu dari empat jenis Skizofrenia lain telah terjadi. Dan gejala-gejalanya berkembang ke arah gejala negatif yang lebih menonjol seperti gerakan lambat, ingatan buruk, kurang konsentrasi, dan tidak menjaga kebersihan diri. Pengidapnya akan bersikap aneh dan tidak wajar serta menarik diri dari lingkungan masyarakat.<sup>30</sup>

Di tinjau dari diagnosa atau jenis Skizofrenia, jenis Skizofrenia terbanyak terdapat pada Skizofrenia paranoid sebanyak 40,8% kemudian diikuti dengan Skizofrenia residual sebanyak 39,4%, lalu Skizofrenia hebefrenik sebanyak 12%, Skizofrenia katatonik sebanyak 3,5%.<sup>31</sup>

## F. Faktor Penyebab Munculnya Gangguan Skizofrenia

Penyebab munculnya gangguan Skizofrenia dipengaruhi oleh faktor biologi, lingkungan dan psikologis.

### 1. Biologi

Faktor biologi yang dapat menyebabkan terjadinya Skizofrenia meliputi :

#### a. Genetik.

Gangguan Skizofrenia dapat dipicu oleh faktor genetik atau keturunan. Biasanya terdapat salah satu keluarga inti yang terkena gangguan ini, maka orang tersebut beresiko tinggi mengalami hal serupa.<sup>32</sup>

#### b. Ketidaknormalan otak

---

<sup>28</sup>Meilanny Budiarti Santoso, Hetty Krisnani, dan Ifani Handrasari, "Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang Dengan Skizogrenia ", *Social work Jurnal* 7, no. 2 (2017), h. 4.

<sup>29</sup>Syamsuddin Widodo, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Skizofrenia Di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Gantrung Kabupaten Madiun", *Skripsi* (Madiun: Fak. Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, 2018), h. 31-32

<sup>30</sup>Meilanny Budiarti Santoso, Hetty Krisnani, dan Ifani Handrasari, "Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang Dengan Skizogrenia ", *Social work Jurnal* 7, no. 2 (2017), h. 5.

<sup>31</sup>Siti Zahnia dan Dyah Wulan Sumekar, "Kajian Epidemiologis Skizofrenia", *Medical Jurnal Of Lampung University* 5, no. 5 (2016): h. 161.

<sup>32</sup>Windy Freska dan Bunga Permata Wenny, *Caregiver Pada Klien Skizofrenia* (Cet. I; Bantul: CV Mitra Edukasi Negeri, 2022), h. 7.

Ketidaknormalan otak seperti kerusakan struktural atau deteriorasi jaringan otak atau gangguan pada jalur di otak terkhususnya pada bagian yang mengatur fungsi kognitif dan emosional.<sup>33</sup>

c. Infeksi Virus

Kemungkinan adanya inveksi virus yang memengaruhi perkembangan otak yang terjadi pada masa prenatal atau masa awal kehidupan, yang disebabkan karena kurangnya asupan gizi baik oleh ibu hamil sehingga mengalami infeksi, mengakibatkan anak yang dikandungnya rentan menderita Skizofrenia.<sup>34</sup> Sebuah penelitian menemukan “Virus Skizofrenia”. menunjukkan bahwa paparan prenatal terhadap virus influenza, terutama selama trimester pertama menjadi salah satu faktor penyebab Skizofrenia pada beberapa orang.

## 2. Lingkungan

Dari hasil analisis didapatkan bahwa penyebab pasien memiliki gangguan adalah karena tertekan oleh keadaan lingkungan. Biasanya hubungan pasien dengan keluarga, teman, atau tetangga yang kurang baik sehingga membuat pasien tertekan. Bisa juga disebabkan oleh faktor interpersonal yang meliputi komunikasi yang tidak efektif.

## 3. Psikologi

Penyebab yang paling banyak dialami yaitu karena masalah psikologi seperti ketidakpahaman pasien terhadap masalah yang dialami, ketidakmampuan dalam memecahkan masalah, dan ketidakmampuan beradaptasi dengan hubungan interpersonal contohnya seperti mengalami patah hati.

Masalah psikologi adalah masalah internal yang seharusnya bisa dikendalikan oleh setaip orang. Pasien yang di diagnosa mengidap gangguan Skizofrenia sebagian besar tidak memiliki hati yang lapang dan pemikiran yang luas, sehingga setiap masalah yang menyimpannya cukup menjadikannya stress. Kemudian sifat pasien yang pendiam juga dapat menambah beban stress, karena beban yang dihadapi hanya disimpan sendiri dan semakin membuatnya tertekan.<sup>35</sup>

Faktor Penyebab munculnya Skizofrenia yaitu faktor biologi, psikologi dan lingkungan. Misalnya seperti konflik keluarga kemungkinan beresiko 1,13 kali untuk mengalami gangguan jiwa Skizofrenia dibandingkan dengan yang tidak memiliki konflik keluarga. Status ekonomi rendah juga mempunyai resiko untuk mengalami gangguan jiwa Skizofrenia dibandingkan status ekonomi tinggi. Dikarenakan himpitan ekonomi memicu orang menjadi mudah stress. Umur 25-35 tahun kemungkinan beresiko 1,8 kali lebih besar menderita Skizofrenia dibandingkan umur 17-24 tahun.<sup>36</sup>

## G. Gejala-gejala Skizofrenia

---

<sup>33</sup>Yunita Suryani, Defisit Pragmatik Tuturan Penderita Skizofrenia, (Cet. I; Purwokerto: Zahira Media Publisher, 2023 M), h. 29.

<sup>34</sup>Yunita Suryani, Defisit Pragmatik Tuturan Penderita Skizofrenia, h. 28.

<sup>35</sup>Iin Nadlifa Arwah Fatmawati, “Faktor-Faktor Penyebab Skizofrenia (Studi Kasus Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta)”, *Skripsi* (Surakarta: Fak. Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), h. 5.

<sup>36</sup>Siti Zahnia dan Dyah Wulan Sumekar, “Kajian Epidemiologis Skizofrenia”, *Medical Jurnal Of Lampung University* 5, no. 5 (2016), h 161-162

Pengidap Skizofrenia dapat dikenali dari gejala-gejala yang ditampilkan. Gejala-gejala Skizofrenia dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: gejala positif dan gejala negatif.

### 1. Gejala Positif

- a. Waham yaitu keyakinan yang salah, tidak sesuai dengan kenyataan, disampaikan berulang-ulang.
- b. Halusinasi yaitu gangguan penerimaan pancaindera. Bentuk-bentuk halusinasi bervariasi, tetapi sebagian besar pengidap Skizofrenia mengalami halusinasi dengar. Tipe halusinasi terdiri dari halusinasi pendengaran, penglihatan, pengecap, pembau dan perabaan. Pengidap merasakan sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Pengidap merasa ada suara padahal tidak ada stimulus suara, melihat bayangan orang atau sesuatu yang menakutkan padahal bayangan tersebut tidak ada, mencium bau-bauan tertentu padahal orang lain tidak, merasakan atau mengecap sesuatu padahal tidak sedang makan apapun, merasakan sensasi rabaan padahal tidak ada apapun dipermukaan kulit.<sup>37</sup>
- c. Perubahan arus pikir
  - 1) Arus pikir terputus biasanya dalam pembicaraan tiba-tiba tidak dapat melanjutkan isi pembicaraan.
  - 2) Berbicara tidak selaras dengan lawan bicara (bicara kacau).
  - 3) Menggunakan kata-kata yang hanya dimengerti oleh diri sendiri tetapi tidak dimengerti oleh orang lain
- d. Perubahan perilaku.<sup>38</sup>

### 2. Gejala Negatif

Gejala negatif juga disebut sebagai gejala kronis, gejala negatif lebih sulit dikenali daripada gejala positif dan biasanya menjadi lebih jelas setelah berkembang menjadi gejala positif. Jika kondisi memburuk, kemampuan kerja dan perawatan diri pasien akan terpengaruh. Gejala-gejala ini antara lain:

- a. Penarikan sosial : menjadi tertutup, dingin, egois, terasing dari orang lain.
- b. Kurangnya motivasi : hilangnya minat terhadap hal-hal sekitar, bahkan kebersihan pribadi dan perawatan diri.
- c. Berpikir dan bergerak secara lambat.
- d. Ekspresi wajah yang datar.
- e. Suka melamun
- f. Pasif
- g. Tidak adanya spontanitas, inisiatif maupun usaha.<sup>39</sup>

## H. Pengobatan Skizofrenia

Orang dengan Skizofrenia biasanya dirawat oleh psikiater dan psikolog. Dalam banyak kasus banyak pengidap Skizofrenia lebih baik dirawat di rumah sakit jiwa agar kebersihan, nutrisi serta keamanan pasien terjamin. Secara umum, beberapa pilihan pengobatan untuk penyakit Skizofrenia adalah sebagai berikut:

<sup>37</sup>Rilla Sofitriana, *Dinamika Psikologi Kasus Penderita Skizofrenia*, h.6.

<sup>38</sup>Sugeng Mashudi, *Asuhan Keperawatan Skizofrenia* (Surabaya: CV Global Aksara Pres, 2021), h.

<sup>39</sup>Rilla Sofitriana, *Dinamika Psikologi Kasus Penderita Skizofrenia*, h.4.

## 1. Mengonsumsi obat Skizofrenia

Obat-obatan memang sangat diperlukan untuk kesembuhan berbagai penyakit. Karena memegang peran penting untuk bantu mengendalikan penyakit ini. Adapun obat Skizofrenia yang biasa diresepkan kepada pasien adalah antipsikotik yang bekerja untuk mengendalikan dopamin di dalam otak. Obat Skizofrenia dapat digunakan lewat oral atau suntikan tergantung keparahan penyakit yang diidap pasien. Untuk gejala ringan maka dokter akan memberikan obat oral. Sedangkan pada pasien dengan dengan gejala parah yang sulit untuk dikondisikan maka obat akan diberikan melalui injeksi atau suntikan.

## 2. Terapi psikososial

Setelah diberikan obat-obatan, pengidap Skizofrenia juga dianjurkan untuk melakukan terapi psikologis dan sosial (psikososial). Pengobatan ini berfungsi untuk membantu pengidap Skizofrenia agar dapat menjalankan kegiatan sehari-hari, termasuk bekerja, sekolah, dan melakukan kegiatan sosial. Salah satu pengobatan psikososial adalah terapi perilaku kognitif untuk membantu menemukan pola pikir yang lebih realistis, pelatihan ketrampilan perilaku, terapi individu, pelatihan ketrampilan sosial, terapi keluarga, serta rehabilitas pendukung pekerjaan.<sup>40</sup>

Pada tahap penyembuhan ini, berdasarkan studi naturalistik bahwa tingkat kekambuhan pengidap Skizofrenia dalam lima tahun berkisar 70-80% biasanya disebabkan karena tingkat pengetahuan keluarga yang rendah juga termasuk pemicu frekuensi kekambuhan.<sup>41</sup>

Namun peran keluarga untuk kesembuhan pengidap Skizofrenia juga sangat dibutuhkan. Berikut adalah cara keluarga untuk melakukan perawatan pengidap Skizofrenia di rumah.

- Membantu pengidap meminum obat secara teratur dan sesuai resep. Termasuk tidak mengganti obat tanpa sepengetahuan dokter
- Saat halusinasi muncul, cobalah untuk mengabaikan halusinasi tersebut dengan memfokuskan pada hal lain, seperti kegiatan membaca buku dll.
- Tidak membiarkan pengidap merasa tertekan, stress, kurang tidur, pola makan yang tidak seimbang, dan kafein dapat menyebabkan gejala kambuh.<sup>42</sup>

## Gambaran Umum Tentang Mukallaf

### A. Pengertian mukallaf

*Mukallaf* berasal dari kata كَفَّ yang artinya dalam kamus bahasa arab adalah “membebani” sedangkan kata مَكْلَفٌ merupakan isim maf’ul dari kata kerja كَفَّ yang mempunyai arti dibebani tanggung jawab.<sup>43</sup> Dengan demikian *mukallaf* dapat diartikan sebagai orang yang dianggap telah memenuhi syarat untuk bertindak hukum. Baik yang berhubungan dengan perintah Allah Swt. maupun dengan larangan-Nya.<sup>44</sup>

<sup>40</sup>M. Irwan, dkk., *Penatalaksanaan Skizofrenia*, (Riau: Academia, 2008), h. 6-8.

<sup>41</sup>Siti Zahnia dan Dyah Wulan Sumekar, “Kajian Epidemiologis Skizofrenia”, h. 163.

<sup>42</sup>Fathur Mahali, "Eksplorasi Pengalaman Keluarga Dalam Perawatan Pasien Skizofrenia Di Kalimantan Barat.", *Tanjungpura Journal of Nursing Practice and Education* 1, no 1 (2019), h. 6

<sup>43</sup>Ibrāhīm Mustafā, dkk., *Al-Mu’jam al-Wasīl*, Juz 2 (t.t.p.: Dār al-Da’wah, 1431 H), h. 795.

<sup>44</sup>Muhammad Ibn ‘Ali al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl Ilā Tahqīq al-Ḥaq Min ‘Ilmi al-Uṣūl*, Juz 1 (Cet. I; t.t.: Dār Al-Kitāb al-‘Arabiy, 1999 M/ 1419 H), h. 36.

Itu sebabnya dalam pengertian ini, mahkum 'alaih hanya dilekatkan kepada manusia saja. Dalam hukum Islam, orang yang dianggap *mukallaf* (dibebani taklif) adalah mereka yang dianggap sudah mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Sedangkan orang yang tidak mampu mengerjakan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-Nya karena tidak memenuhi syarat sebagai *mukallaf* maka tidak dapat disebut sebagai *mukallaf*.<sup>45</sup>

## B. Syarat-syarat mukallaf

Manusia adalah sosok yang berperan penting dalam kehidupan dan segala apa yang dilakukan selalu ada konsekuensinya. Sebagaimana fungsinya, manusia ditugaskan untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini dan semua perbuatannya tak lepas dari tanggung jawabnya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti, melakukan akad jual beli, utang piutang, atau menjalankan ibadah seperti haji, manusia dalam hal ini disebut sebagai *mahkum 'alaih* dapat dikatakan sah karena sudah memenuhi persyaratan yang ada. Hal itu karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat menjadikan manusia sebagai *mukallaf* atau seseorang yang sudah dikatakan cakap hukum, sehingga apa yang dilakukan dan diucapkan sudah sah, sempurna, layak secara hukum.<sup>46</sup>

Para ulama usul fiqh mengemukakan bahwa dasar timbulnya pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru dapat dibebani hukum jika ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya.<sup>47</sup> Maka syarat-syarat menjadi *mukallaf* adalah sebagai berikut:

### 1. Muslim

Islam berasal dari kata *أسلم* yang artinya berserah diri,<sup>48</sup> yaitu berserah diri kepada aturan Allah Swt. Islam juga adalah yang diturunkan Allah Swt. untuk semua umat manusia hingga akhir zaman. sedangkan pemeluknya disebut muslim yang mana merupakan seseorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya untuk Allah Swt. penyerahan diri seperti ini ditandai dengan pelaksanaan terhadap apa yang Allah perintahkan serta menjauhi segala larangan-Nya<sup>49</sup>. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisa<sup>5</sup>/4:125.

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

Artinya

Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya (aslama wajhahu) kepada Allah, sedang diapun

<sup>45</sup>Rendi Fitra Yana dan Jailani Syahputra Siregar, "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum", *Pena Cendikia* 5, No. 1 (2022): h. 22.

<sup>46</sup>"Taklif Dan Mukallaf", *SCRIBD*, <https://id.scribd.com/doc/240375419/Makalah-Taklif-Dan-Mukallaf/> (16 Mei 2023)

<sup>47</sup>"Taklif Dan Mukallaf", *SCRIBD*, <https://id.scribd.com/doc/240375419/Makalah-Taklif-Dan-Mukallaf/> (16 Mei 2023)

<sup>48</sup>Ibrāhim Mustafā, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasīl*, h 446.

<sup>49</sup>Risalah Islam, "Pengertian Islam Menurut Bahasa Dan Istilah" *Situs Resmi Risalah Islam*. <https://www.risalahIslam.com/2013/11/pengertian-Islam-menurut-al-quran.html/> (17 Mei 2023).

mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.<sup>50</sup>

Salah satu syarat menjadi seorang muslim adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat karena syahadat sendiri termasuk salah satu rukun Islam. Dua kalimat syahadat dianalogikan sebagai pintu masuk utama ketika memeluk agama Islam sehingga dijadikan urutan pertama dalam rukun Islam itu sendiri. Tidak hanya melafadzkan dua kalimat syahadat melainkan harus mengerti dan meyakini makna dua kalimat syahadat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>51</sup>

Artinya:

Dari Ibnu ‘Umar *Radhiyallahu ‘Anhumā* bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda, “aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah.” (HR. Bukhari No. 50 dan Muslim No.22)

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa:

- Syarat masuk Islam adalah dengan mengucapkan *lā ilāha illallāh* setelah sebelumnya meyakini. Kemudian mengucapkan syahadat yang kedua yaitu bahwasanya Muhammad Rasulullah. Ini adalah kewajiban pertama seorang muslim.
- Jika kita telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita dituntut untuk melengkapi dasar iman kita dengan menegakkan salat dan menunaikan zakat.
- Barangsiapa yang tidak mendirikan shalat dan menunaikan zakat sementara mereka memiliki kekuatan untuk melakukan keduanya, maka boleh memaksa mereka untuk melakukan keduanya.
- Makna hak Islam. Jika seandainya ada seorang muslim yang telah mengucapkan dua kalimat, menunaikan shalat, dan menunaikan zakat, kemudian dia melakukan dosa yang dalam Islam hukumnya adalah dibunuh seperti berzina dalam keadaan sudah menikah, atau membunuh sesama muslim, atau murtad maka perkara-perkara ini adalah hak Islam yang membolehkan kembali bagi pemerintah muslim untuk menumpahkan darah mereka.<sup>52</sup>

## 2. Baligh

<sup>50</sup>Kementerian agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung; Sygma Exagrafika: 2009 M) h. 98.

<sup>51</sup>Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Cet. I; Cairo: Iṣā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955 M/1374 H), h. 53.

<sup>52</sup>Laila, “Mengajak Kepada Kalimat Syahadat”, *Ngaji.Id.*, <https://www.ngaji.id/hadits-arbain-ke-8-mengajak-kepada-kalimat-syahadat/> (19 Mei 2023).

Baligh diambil dari bahasa arab yang artinya sampai.<sup>53</sup> Yaitu sampai dalam artian memasuki usia dewasa. Baligh dalam fikih Islam adalah batasan seseorang mulai dibebani kewajiban-kewajiban hukum syar'i (taklif). Secara umum baligh ditandai ketika seseorang mampu membedakan baik dan buruk, karenanya kata baligh menjadi kunci perjalanan manusia dalam menjalankan ibadah. Namun tidak semua orang yang sudah mencapai baligh dapat dikatakan sebagai *mukallaf* atau mampu dibebani hukum syara'. Karena ada beberapa orang baligh yang tidak dibebankan kepadanya hukum syara' seperti orang yang hilang akal (majnun). Oleh karenanya muncul istilah aqil baligh, yang mana orang tersebut telah mencapai baligh dan berakal sehat.<sup>54</sup>

### 3. Berakal

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan dengan sempurna karena dilengkapi dengan akal yang tidak dimiliki makhluk lain. Dengannya manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Dengan dianugerahi akal maka kecerdasan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain karena manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk.<sup>55</sup>

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan peran dan fungsi akal secara optimal, sehingga akal dijadikan salah satu syarat seseorang dapat diberikan beban taklif atau sebuah hukum. Jika seseorang kehilangan akal maka beban taklif tidak akan berlaku baginya. Saat itulah orang tersebut dianggap tidak terkena beban apapun. Meskipun demikian akal tetap memiliki kemampuan yang terbatas. Oleh karena itu Allah Swt. menurunkan wahyu-Nya untuk membimbing manusia agar tidak tersesat.<sup>56</sup>

Maka orang yang memiliki akal sehat dan waras terkena pembeban hukum (taklif), sebagaimana muslim yang sudah baligh. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw.

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَحْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَعْنَى عُثْمَانَ، قَالَ: أَوْ مَا تَذَكَّرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَحَلَّى عَنْهَا (رواه أبو داود)<sup>57</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [ibnu Al-sarh] berkata, telah mengabarkan kepada kami [ibnu wahb] berkata, telah mengabarkan kepadaku [Jarir bin Hazim] dari [Sulaiman bin Mihran] dari [Abu Zhabyan] dari [Ibnu Abbas] ia berkata, "(wanita) itu lalu dibawa melewati Ali bin Abu Thalib yakni sama dengan hadits Utsmania berkata, "Tidakkah engkau ingat (wahai Amirul Mukminin) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Pena pencatat dosa itu

<sup>53</sup>Ibrāhīm Mustafā, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h 69.

<sup>54</sup>Pusat Pendidikan Dan Informasi Islam Dan Hak-Hak Perempuan (RAHIMA), "Baligh Perspektif Fiqh" *Situs Resmi Rahima*. <https://swararahima.com/2018/08/02/baligh-perspektif-fiqh/> (17 Mei 2023).

<sup>55</sup>Rusydah, "Konsep Penciptaan Manusia dan Reproduksi Menurut Al-Qur'an", *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2021) h. 26.

<sup>56</sup>Muhammad Amin, "Kedudukan Akal Dalam Islam", *Jurnal Tarbawi* 3, No.1 (2018): h. 81.

<sup>57</sup>Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'ats, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Al-Risalah al-Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 453.

diangkat dari tiga golongan; orang gila hingga ia waras, orang tidur hingga ia terbangun dan anak kecil hingga bermimpi basah?" Umar menjawab, "Engkau benar." Lalu Umar melepaskan wanita itu."

*Mukallaf* adalah seseorang yang memenuhi syarat untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Adapun kewajiban seseorang yang telah mencapai syarat tersebut adalah:

a. Menjalankan perintah Allah

Dari pengertian *mukallaf*, jelas bahwa seseorang harus menjalankan perintahnya. Dalam rukun Islam disebutkan syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Perintah Allah yang diberikan ini bukanlah suatu beban. Dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286 dijelaskan bahwa Allah Swt. tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya.

b. Meyakini ajaran Nabi Muhammad Saw

c. Meninggalkan semua yang diharamkan.

d. Menghindari perbuatan maksiat<sup>58</sup>

### C. Subjek *Mukallaf*

Hukum adalah segala tuntutan Allah yang membuat aturan syara' berupa perintah dan larangan yang berkenaan dengan perilaku-perilaku *mukallaf*. Subjek *mukallaf* adalah jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Zāriyāt/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku<sup>59</sup>

Dalil diatas menjelaskan bahwa tujuan manusia diciptakan dan dihidupkan di alam semesta tidak lain yaitu untuk beribadah kepada Allah Swt. dan tidak berbuat syirik kepada-Nya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa ada dua makhluk yang dibebani syariat, yaitu jin dan manusia.<sup>60</sup>

Hukum *taklifi* adalah hukum yang menghendaki *mukallaf* untuk mengerjakan atau memilihnya antara mengerjakan atau meninggalkannya. Diketahui bahwa hukum taklifi itu terkait dengan titah Allah Swt., Titah tersebut ada untuk mengatur *mukallaf* perbuatan *mukallaf* berupa mengerjakan atau meninggalkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum taklifi adalah hukum asal dari semua ketentuan hukum syara'.

Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa perintah Allah yang berupa beban syariat (taklif) tersebut dapat diterapkan jika telah memenuhi beberapa syarat, Adapun syarat-syarat taklif yaitu

1. Perintah tersebut harus diketahui oleh *mukallaf*. Agar bisa berniat melakukannya. agar dia tahu perbuatan tersebut adalah perintah dari Allah. Sampai dia bisa meniatkan untuk ketaatan dan melaksanakan perintah. Dan ini dikhususkan pada perbuatan yang memang wajib dilakukan dengan tujuan ketaatan maupun *taqarrub* (pendekatan kepada

<sup>58</sup>Rhea Fibriani Tritami, "Kenali Pengertian Tentang *Mukallaf*, Salah Satu Syarat Ibadah Haji", *Situs Resmi Orami*, <https://www.arami.co.id/magazine/mukallaf> (19 Mei 2023).

<sup>59</sup>Kementerian agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 523.

<sup>60</sup>Ibn Kašīr, *Tafsīr Ibn Kašīr*, Juz 7 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kitāb al-'Alamiyah 1419 H), h. 396.

Allah). *Mukallaf* harus tahu betul dengan ibadah yang dilakukan. misalnya ketika dia diperintah untuk salat maka dia tau hakikat salat dan tatacara salat mulai dari takbir hingga salam. Karena menjalankan suatu perintah yang tidak diketahui merupakan taklif dengan apa yang tidak mampu ia lakukan. Maka dia dihukumi sebagai *majhul* karena tidak menguasai.<sup>61</sup>

2. Taklif atau perintah tersebut dapat dilakukan dan tidak mustahil secara logis untuk dilakukan. Mengingat tujuan perintah itu diturunkan agar dapat dilakukan dan ditaati.<sup>62</sup>

Berdasarkan syarat-syarat taklif diatas, maka para ulama ushul fiqh merumuskan kriteria *mukallaf* yang dibebani aturan syariat. Sebab beban taklif tersebut diturunkan untuk dapat dilakukan maka hal ini menuntut adanya kemampuan dan kelayakan yang ada pada manusia yang dituntut untuk melakukannya. Kemampuan, keahlian atau kecakapan seseorang dalam menerima taklif disebut dengan *Ahliyyah taklif*. Maka dalam hal ini ahliyyah taklif dibagi menjadi dua

a. *Ahliyyah al-wujub*

*Ahliyyah al-wujub* adalah kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. *Ahliyyah* inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Dasar dari *ahliyyah* ini adalah sebab-sebab khusus yang dijadikan Allah Swt. pada manusia. Sebab khusus tersebut oleh para fuqaha' disebut *al-zimmah* yaitu sifat fitrah manusia yang dimiliki setiap manusia. Baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun janin, mumayyiz atau baligh, pintar maupun bodoh, waras maupun gila, dan sehat maupun sakit. Selama disebut manusia, maka selama itulah keahlian itu ada pada dirinya. Dengan kata lain *ahliyyah al-wujub* adalah kemanusiaan itu sendiri. Para ahli usul fikih membagi *ahliyyah al-wujub* tersebut kepada dua bagian yaitu :

1) *Ahliyyah al-wujub an-naqishah*.

Kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Sifat lemah pada kecakapan ini disebabkan karena ia hanya memiliki salah satu kecakapan yang harus ada padanya<sup>63</sup>. Contoh kecakapan untuk menerima hak, tetapi tidak untuk menerima kewajiban ialah janin dalam kandungan ibunya. Janin tersebut telah menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat meskipun ia belum lahir. Realisasi dari hak itu berlaku setelah ternyata bayi itu lahir dalam keadaan hidup. Namun bayi itu tidak mempunyai kecakapan untuk dikenai kewajiban.

Contoh kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak menerima hak adalah mayat yang meninggalkan hutang. Dengan kematiannya tersebut ia tidak akan mendapatkan hak apapun. Karena hak hanyalah untuk manusia hidup. Namun dia tetap dikenai kewajiban membayar hutang yang dibuatnya semasa hidup. Kewajiban itu tentunya menyangkut harta benda yang dapat dilakukan oleh orang lain.

2) *Ahliyyah al-wujub al-kāmilah*

<sup>61</sup>Ibnu Qudāmah, *Rauḍatun al-Nāzir wa Jannah al-Manāzir*, h. 167.

<sup>62</sup>Sulaimaan Ibn 'Abdi Al-Qowiy, *Syarh Mukhtaṣar al-Rauḍah*, h. 224.

<sup>63</sup>Muhammad Mustofā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair, 2006 M/ 1427 H), h. 493

Kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus. Kecakapan ini dimiliki setiap orang sejak baru dilahirkan. Yaitu sejak usia kanak-kanak, usia mumayyiz, sampai sudah usia baligh (dewasa).<sup>64</sup>

b. *Ahliyyah al-ada'*

*Ahliyyah al-ada'* yaitu kelayakan seorang *mukallaf* yang dianggap sah segala ucapan dan tindakannya menurut syara'. Maka Apabila seorang *mukallaf* melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut dianggap sah menurut syara' dan mempunyai konsekuensi hukum. Misalnya ketika ia melakukan shalat, puasa atau melakukan kewajiban-kewajiban lainnya yang cukup rukun dan syaratnya, maka perbuatan tersebut dianggap sah oleh syara' dan mengugurkan kewajiban *mukallaf* tersebut. Begitu juga ketika ia melakukan pelanggaran maka ia harus diberi sanksi. Dengan kata lain *ahliyyah al-ada'* adalah soal pertanggung jawaban yang didasari oleh akal atau kecakapan pribadi.

1) *Adīm al-ahliyyah* (tidak memiliki kecakapan)

Tidak memiliki kecakapan sama sekali seperti anak-anak yang belum baligh atau seseorang yang kehilangan akal. Maka perkataan dan perbuatannya tidak dianggap sama sekali secara hukum. Hanya saja ketika anak kecil atau orang gila melakukan tindakan, maka hukuman yang diberlakukan, akan dijatuhkan atas hartanya dan bukan atas fisiknya. Seperti jika ia membunuh maka hukuman adalah diat (denda) dan bukan qishas.

2) *Ahliyyah al-ada' al-nāqīṣah* (kecakapan bertindak tidak sempurna)

Ada kalanya *ahliyyah al-ada'* nya kurang, yaitu orang yang telah pintar tapi belum baligh atau seseorang yang sudah mencapai umur tamyiz (sekitaran 7 tahun) sampai batas dewasa atau seseorang yang kurang akal (lemah akal). Penamaan *nāqīṣah* dalam bentuk ini karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Mereka juga belum dipandang *mukallaf*, orang-orang semacam ini dianggap sah perbuatan yang dipandang berguna baginya, meskipun tanpa persetujuan walinya, seperti menerima hibbah, wasiat dan sedekah. Sebaliknya, perbuatan yang pasti merugikannya dianggap tidak sah, seperti memberi hibah karena menjatuhkan haknya. Akan tetapi, jika ia melakukan transaksi atau akad yang berpeluang menimbulkan keuntungan atau kerugian seperti jual beli, maka keabsahan tindakannya itu tergantung izin walinya.<sup>65</sup>

3) *Ahliyyah al-ada' al-kāmilah* (kecakapan bertindak secara sempurna)

Yaitu manusia yang sudah mencapai akil baligh. *Ahliyyah al-ada'* yang sempurna terwujud dengan kebalighan manusia dalam keadaan berakal. Seseorang yang sudah baligh dan berakal inilah dapat dipandang sebagai *mukallaf*.

Pada asalnya *ahliyyah al-ada'* berkenaan dengan akal saja, akan tetapi dikaitkan dengan baligh karena keadaan baligh merupakan tempat dugaan (*madzinnah*) keberakalan. Dalam keadaan ini semua tindakan perbuatannya dianggap sah. Baik

<sup>64</sup>Muhammad Mustofā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 493.

<sup>65</sup>Muhammad Mustofā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 494.

menerima hak atau dikenai kewajiban. Dan dianggap berhak dibebani hukum syara' baik secara akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan juga persanksian.<sup>66</sup>

## Pengidap Skizofrenia Sebagai *Mukallaf* Perspektif Fikih Islam

### A. *Hakikat Penyakit Skizofrenia*

Salah satu penyakit mental yang sedang marak terjadi adalah Skizofrenia. Masalah kejiwaan yang dihadapi oleh pengidap Skizofrenia ini sering mendapat reaksi negatif dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai gangguan jiwa. Sehingga menyebabkan pengidap penyakit mental tidak terbuka dan memilih untuk menyampingkan perawatan medis. Gangguan jiwa pada pengidap Skizofrenia dapat memengaruhi kemampuan berpikir dan berperilaku, biasanya ditandai dengan delusi, halusinasi hingga kehilangan pemahaman terhadap realitas. Gangguan ini dapat menyebabkan kehidupan pengidap penyakit tersebut menjadi kacau, baik dalam sisi akademik, pekerjaan, sosialisasi bahkan dari sisi peribadatnya.<sup>67</sup>

Skizofrenia merupakan gangguan yang benar-benar membingungkan atau menyimpan banyak teka-teki. Skizofrenia merupakan salah satu bentuk gangguan berat, dulu sering dianggap akibat kerasukan roh halus atau ilmu gaib. Akibatnya, pengidap Skizofrenia sering dikucilkan bahkan dipasung dan diperlakukan tidak manusiawi. Skizofrenia bisa mengenai siapa saja, dari berbagai bangsa, negara, maupun kelompok sosial ekonomi dan budaya. padahal jika diketahui sejak dini dan ditangani dengan baik, gangguan ini bisa diatasi.<sup>68</sup>

Skizofrenia dikategorikan ke dalam salah satu bentuk kejiwaan yang mempengaruhi fungsi otak, fungsi normal kognitif, serta mempengaruhi emosional dan tingkah laku pengidapnya. Banyak faktor yang berperan dalam kemunculan penyakit ini, diantaranya faktor biologis, lingkungan dan psikologi.<sup>69</sup>

Skizofrenia dapat menyerang individu secara tiba-tiba tanpa memandang faktor seperti jenis kelamin, usia, jabatan, atau pekerjaan. Dalam beberapa kasus, perkembangan Skizofrenia bisa saja sangat lambat sehingga pengidapnya atau orang sekitar tidak menyadari kondisi Skizofrenia yang dialami oleh individu tersebut. Berbagai faktor seperti tekanan, stres, atau depresi dapat memengaruhi timbulnya Skizofrenia pada seseorang. Meskipun pengidap Skizofrenia telah mengonsumsi obat-obatan, pengidapnya tidak akan sembuh sepenuhnya karena kemungkinan masih mengalami delusi dan halusinasi.<sup>70</sup>

Seperti penelitian yang dilakukan pada seorang pasien wanita yang berusia 57 tahun yang telah mengidap Skizofrenia pada umur 18 tahun, dengan keluhan sering

<sup>66</sup>Muhammad Mustofā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 495.

<sup>67</sup>D. Surya Yudhantara dan Ratri Istiqomah, *Sinopsis Skizofrenia Untuk Mahasiswa Kedokteran* (Malang: UB Press, 2018), h. 3.

<sup>68</sup>Juliarti Dewi, *Aku Menderita Skizofrenia* (Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius, 2011), h. 89.

<sup>69</sup>Ida Ayu Indah Puspitasari dan Rofikah, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/pid.b/2024/PN.Cj)", *Recedive*, 8,2 (Agustus, 2019), h.103.

<sup>70</sup>Meilanny Budiarti Santoso, Hetty Krisnani, dan Ifani Handrasari, "Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang Dengan Skizogrenia", *Social work Jurnal* 7, No. 2 (2017), h. 2.

merasa diraba punggungnya, sering berbicara sendiri, kehilangan minat, emosi dangkal dan sulit tidur. Perasaan sering diraba ini membuat pengidapnya merasa gelisah, bahkan sering mendengar suara orang yang marah-marah, membentak dan kasar. Bahkan pengidapnya juga menyatakan rabaan tersebut berasal dari mantan pacarnya lalu merubah pernyataannya dan mengaku bahwa rabaan tersebut berasal dari iparnya yang tidak menyukainya tanpa diketahui penyebabnya. Setelah ditelusuri itu hanyalah halusinasi pasien.

Pengidap Skizofrenia ini pernah bekerja disalah satu klinik milik pamannya, setelah bekerja ternyata pengidap iri terhadap kakaknya yang juga bekerja di klinik tersebut. Pengidap Skizofrenia merasa dirinya di anggap seperti pembantu. Hingga membuatnya gelisah dan sering melamun. Pada saat itu pengidap Skizofrenia memiliki pacar yang memutuskan untuk membatalkan pernikahan setelah mengetahui kondisi pasien yang sering gelisah, dan mudah marah tanpa kendali bahkan sering melamun. Kejadian tersebut membuat pasien histeris hingga hilang kendali, bahkan timbul perilaku baru berupa menulis surat cinta. Kegiatan ini dilakukannya secara berulang-ulang dengan jangka waktu yang panjang. Bahkan setelah pengidap menikah dan punya anak, pengidap tidak dapat merawat anaknya. karena kecemasan yang berlebihan kerap muncul, bahkan kondisi pasien semakin memburuk, nampat tidak terawat dan muncul halusinasi yang berlebih.

Pasien juga dirawat bergantian oleh keluarganya. Dan mendapat sedikit trauma ketika dirawat oleh kakaknya yang kedua. Dikarenakan suami kakak pasien memiliki karakter yang keras maka pasien sering merasa bahwa dirinya diganggu hingga mengakibatkan munculnya waham bahwa kakak iparnya sering mengganggu dan menyakiti pasien. Pasien juga memiliki kepribadian yang cenderung kaku, kurang mampu beradaptasi, kecemasan dan ketakutan yang cenderung tinggi. Bahkan dalam penyelesaian masalah pasien cenderung pasif dan tidak melakukan apa-apa. Dan tidak bisa mengekspresikan emosinya.

Sesuatu yang dirasakan pasien pengidap Skizofrenia berangsur-angsur menjadi semakin parah seperti kekacauan dalam berpikir, kecemasan berlebihan, sifat lekas marah, mengabaikan kebersihan pribadi, berhalusinasi mendengar dan merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, emosi yang tidak stabil, bahkan merasa dirinya ingin diserang orang lain. Semua yang dirasakan pasien merupakan gejala-gejala Skizofrenia. Dapat diketahui dari hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pasien pengidap Skizofrenia tersebut mengalami kekacauan dalam hidupnya, baik dalam sisi pekerjaan maupun sosialisasi.<sup>71</sup>

Skizofrenia juga adalah gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir dan perubahan sikap. Setelah melihat kondisi pengidap Skizofrenia di atas dapat di simpulkan bahwa pengidap Skizofrenia tidak dapat mengontrol dirinya dan tidak dapat berpikir jernih.

Contoh kasus lainya ialah yang terjadi pada pria yang berusia 38 tahun yang berinisial K adalah individu yang cukup rajin dan semangat dalam bekerja. ia pertama kali memunculkan perilaku aneh setelah mengalami kecelakaan. Pada dasarnya

---

<sup>71</sup>Muthia Maharani, "Scheduling Activity Untuk Meningkatkan Aktivitas Sehari-Hari Penderita Skizofrenia", *Procedia* 9. no.3 (2021): h. 101-102.

kecelakaan tersebut tidak menyebabkan luka secara fisik yang dapat menyebabkannya terluka, tetapi orang yang ditabraknya marah dan membentakinya. Hal tersebut membuatnya merasa bersalah, kaget dan ketakutan. Kejadian tersebut membuatnya lemas, hingga tidak memiliki nafsu makan dan tidak mau melakukan aktifitas apapun serta memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Akhirnya ia memutuskan untuk berhenti bekerja yang menyebabkannya tidak memiliki banyak aktifitas dirumah. Sedikitnya aktifitas yang dilakukannya membuatnya sering merasa kebingungan, curiga terhadap orang lain, merasa ketakutan dan sering mendengar bisikan-bisikan yang menyuruhnya untuk melakukan perilaku-perilaku menyimpang seperti berteriak, bicara sendiri dan terkadang memaki.

Hal lain yang menjadi keluhan ialah ia merasa orang-orang disekelilingnya adalah orang-orang jahat yang ingin melukainya, bahkan ia merasa selalu diikuti oleh seorang wanita yang menyeramkan. Bahkan sudah sampai dititik merasa bahwa dirinya adalah seorang Nabi khususnya di daerah tempat tinggalnya. Gangguan yang dialaminya ialah gangguan Skizofrenia tipe paranoid. Gangguan tersebut ditandai dengan munculnya perasaan takut, curiga, merasa dikejar-kejar dan merasa diancam oleh orang lain. Selain itu muncul halusiasi dan waham kebesaran.<sup>72</sup>

Pada kasus yang lain terdapat perilaku pengidap Skizofrenia yang lebih menyeramkan seperti yang terjadi pada Petrus Bakus seorang terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan karena kasus pembunuhan terhadap dua anak kandungnyanya tersendiri. Kejadian pembunuhan terjadi pada Kamis, 25 Februari 2016. Ketika terdakwa membersihkan dapur, anak-anak terdakwa ikut dengan terdakwa ke dapur dan bermain air. Setelah membersihkan dapur, terdakwa mengganti pakaian anak laki-laki dan istri terdakwa, saksi indri menggantikan pakaian anak perempuannya. Setelah itu, terdakwa mengajak anak-anak untuk istirahat saambil menonton film kartun yang terdapat adegan pembunuhan. Terdakwa kemudian beranjak ke dapur untuk mengambil parang yang terselip di dinding dapur. Parang tersebut dibawa ke kamar tempat terdakwa dan anak-anak beristirahat sambil menonton film kartun tadi.

Saat ana-anak sedang menonton Tv, terdakwa memerintahkan kedua anaknya untuk berbaring telungkup di atas kasur secara berdampingan. Terdakwa kemudian membacok leher anak laki-laki dengan parang tersebut, kemudian membacok anak perempuan terdakwa. Setelah itu terdakwa memutilasi kedua anak-anaknya dengan memisahkan tangan dan kaki mereka dari tubuh, dan menumpuknya di dekat lemari. Istri terdakwa sedang tidur saat kejadian tersebut berlangsung. Saat dia terbangun dan melihat terdakwa berdiri tepat di hadapannya dan meminta maaf karena ingin membunuhnya. Terdakwa memberitahu kepada istrinya bahwa terdakwa telah membunuh anak-anaknya, serta menunjukkan bukti bercak darah yang terdapat pada sweater yang sedang dipakai terdakwa. Istri terdakwa bertanya kepada terdakwa tentang kesadaran atas tindakannya, dan terdakwa mengaku menyadarinya dan mengatakan bahwa itu adalah perintah tuhan. Bahkan terdakwa meminta istrinya untuk mandi sebelum dibunuh. Namun, istri terdakwa melarikan diri dari rumah tersebut.

---

<sup>72</sup>Wisnu Catur Bayu Pati, *Pengantar Psikologi Abnormal (Definisi, Teori dan Intervensi)*, (Cet. I; Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, Februari 2022), h. 59.

Berdasarkan keterangan ahli di persidangan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa “Skizofrenia” sehingga tidak bisa membedakan antara yang nyata dan tidak nyata. Menurut ahli, pada saat terdakwa melakukan pembunuhan tersebut terdakwa telah mengalami gangguan perspektif atau halusinasi.<sup>73</sup>

Begitupula pada kasus yang lain yang terjadi pada seorang pemuda berusia 26 tahun yang menikam ayah kandungnya sendiri hingga tewas. Ditemukan tiga luka tusukan, di perut, dada, dan leher, diduga dengan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal. Warga sekitar menemukan korban sudah tergeletak dan berlumuran darah. Korban sempat ditolong dan dibawa ke rumah sakit. Namun korban tak terselamatkan. Hasil tes menyatakan pelaku mengidap Skizofrenia paranoid. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter psikiatri forensik yang menjelaskan bahwa tersangka mengalami gangguan kejiwaan berupa Skizofrenia paranoid, maka tersangka kurang memahami nilai dan resiko perbuatannya.<sup>74</sup>

Berdasarkan contoh kasus di atas dapat diketahui bahwa pengidap Skizofrenia yang sudah sampai pada titik kehilangan akalunya tidak sadar terhadap perbuatannya. Sehingga tidak bisa membedakan antara yang nyata dan tidak nyata. Pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir dan perubahan sikap. Setelah melihat kondisi pengidap Skizofrenia di atas dapat di simpulkan bahwa pengidap Skizofrenia tidak dapat mengontrol dirinya dan tidak dapat berpikir jernih.

Skizofrenia memengaruhi sekitar 24 juta orang atau perbandingan 1 dari 300 orang (0,32%) di seluruh dunia. Skizofrenia tidak seperti gangguan mental lainnya, gejalanya paling sering di rasakan pada masa remaja akhir dan usia dua puluhan dan cenderung terjadi lebih awal pada pria daripada wanita. Orang dengan skizifrenia di prediksi 2 hingga 3 kali kemungkinan cenderung lebih cepat meninggal daripada populasi umum. Orang dengan Skizofrenia sering mendapatkan perlakuan buruk di lingkungan masyarakat. Stigma orang dengan kondisi ini sangat kuat dan meluas sehingga menyebabkan pengucilan sosial dan berdampak pada hubungan mereka dengan orang lain, termasuk keluarga dan teman. Dan juga berakibat pada terbatasnya akses pengidap Skizofrenia dalam pendidikan dan pekerjaan.<sup>75</sup>

### ***B. Pandangan Fikih Islam Terhadap Skizofrenia Sebagai Mukallaf.***

Seseorang yang terkena beban taklif adalah orang yang berakal, dalam artian mampu secara intelektual untuk memahami kewajiban. Sebagaimana pendapat Imam al-Āmidī dalam kitab *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*

---

<sup>73</sup>Nila Aulia Khairunnisa, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), h. 48-50.

<sup>74</sup>“Anak Bunuh Ayah Kandung di Jakbar Idap Skizofrenia Paranoid” *Situs Resmi Detiknews*, <https://news.detik.com/berita/d-5733807/polisi-anak-bunuh-ayah-kandung-di-jakbar-idap-skizofrenia-paranoid/amp> (10 Juni 2023)

<sup>75</sup>World Health Organization (WHO), “Schizophrenia”, *Situs Resmi WHO*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia> (10 april 2023).

اتَّفَقَ الْعُقَلَاءُ عَلَى أَنَّ شَرْطَ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا فَاهِمًا لِلتَّكْلِيفِ ; لِأَنَّ التَّكْلِيفَ وَخِطَابَ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَلَا فَهْمَ مُحَالٌ<sup>76</sup>

Artinya:

“Ulama bersepakat bahwa syarat *mukallaf* adalah berakal (mampu secara intelektual) dan memahami taklif syariat, karena taklif dan berbicara kepada orang yang tidak berakal (terganggu intelektualnya) dan tidak mampu memahami pembicaraan itu mustahil.

Pengidap Skizofrenia adalah salah satu dari gangguan jiwa yang biasa disebut juga dengan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), penyakit Skizofrenia memiliki karakteristik yang khas seperti gangguan pikiran sehingga pembicara tampak seperti orang melantur karena isi pembicaraannya tidak memiliki hubungan satu dengan lainnya., dan perilaku yang kacau. dalam hal ini pengidap Skizofrenia serupa dengan definisi *majnūn* (gila). Sebagaimana definisi gila yang terdapat pada kitab *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*.

Gila adalah terganggunya pikiran yang mengakibatkan kekacauan dan kegaduhan. Baik yang sifatnya menetap atau sesaat. Dikarenakan tidak adanya kecakapan. Maka semua tindakannya dianggap tidak sah baik berupa perkataan dan perbuatan.<sup>77</sup>

Manusia yang sudah mencapai akil baligh berarti sudah memiliki kecakapan bertindak secara sempurna. Kecakapan bertindak secara sempurna terwujud dikarenakan dua hal tersebut. Seseorang yang sudah berakal inilah yang dapat dipandang sebagai *mukallaf*. Dalam keadaan ini semua tindakan perbuatannya dianggap sah. Baik menerima hak dan kewajiban, serta dianggap berhak dibebani hukum syara'.<sup>78</sup>

Berbanding terbalik dengan pengidap Skizofrenia yang tidak memiliki akal sehat, maka pengidapnya tidak memiliki kecakapan bertindak secara sempurna. Seorang pengidap Skizofrenia juga tidak dipandang sebagai *mukallaf*, dikarenakan telah gugur dari padanya salah satu dari syarat *mukallaf* yaitu berakal. Dalam keadaan ini semua tindakan dan perbuatannya dianggap tidak sah.

Sebagaimana tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah. Makna ibadah adalah melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam ajaran Islam ibadah menjadi kegiatan wajib yang perlu dilakukan. Ibadah wajib dalam Islam dilakukan dengan menunaikan salat lima waktu, puasa dan menunaikan zakat. Sebagaimana perintah Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah/2 :43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

<sup>76</sup>Ālī bin Muḥammad al-Āmidī, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1 (Cet II; Beirut: Al-Maktabah al-Islāmī 1402 H), h. 150.

<sup>77</sup>Wahbah Ibn Mustofā Al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 4 (Cet. IV; Sūriyyah: Dār al-Fikr t.th.), h. 2972.

<sup>78</sup>Muhammad Mustofā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair, 2006 M/ 1427 H), h. 495.

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'<sup>79</sup>

Disebutkan juga kewajiban berpuasa dalam Q.S Al-Baqarah/2: 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa<sup>80</sup>

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَبِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>81</sup>

Artinya:

Dari Ibnu 'Umar *Radhiyallahu 'Anhumā* bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, "aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah." (HR. Bukhari No. 50 dan Muslim No.22)

Itu semua termasuk tuntutan syariat yang merupakan perintah Allah Swt. untuk hambanya. Sebagaimana Allah Swt. tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan Allah Swt. menghendaki kemudahan untuk umat-Nya sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Al-Nisa'/4: 28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah<sup>82</sup>

Begitujuga dalam Q.S Al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari

<sup>79</sup>Kementerian agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung; Sygma Exagrafika: 2009 M) h. 7.

<sup>80</sup>Kementerian agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28.

<sup>81</sup>Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Cet. I; Cairo: Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1955 M/1374 H), h. 53.

<sup>82</sup>Kementerian agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."<sup>83</sup>

Tafsir dari ayat tersebut menunjukkan bahwa ajaran agama Allah Swt. itu mudah, tidak ada unsur kesulitan di dalamnya. Allah Swt.. tidak menuntut dari hamba-hambanya sesuatu yang tidak mereka sanggupi. Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, maka akan memperoleh ganjaran baik. Barang siapa yang berbuat keburukan maka akan memperoleh balasan yang buruk.<sup>84</sup>

Begitupula Allah Swt. tidak membebaskan syariat kepada manusia kecuali manusia tersebut mampu dan telah memenuhi syarat sebagai *mukallaf*. Yaitu muslim, baligh dan berakal. Maka manusia yang tidak memenuhi tiga syarat tersebut tidak di hukumi sebagai *mukallaf*. Termasuk pengidap Skizofrenia yang memiliki gangguan terhadap akalnya. Maka gugur darinya kewajiban melakukan tuntutan syariat. Sebagaimana sabda Nabi saw.

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَارِظٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَعْنَى عُثْمَانَ، قَالَ: أَوْ مَا تَذَكَّرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَعْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَحَلَى عَنْهَا (رواه أبو داود)<sup>85</sup>.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (ibnu Al-sarh) berkata, telah mengabarkan kepada kami (ibnu wahb) berkata, telah mengabarkan kepadaku (Jarir bin Hazim) dari (Sulaiman bin Mihran) dari (Abu Zhabyan) dari (Ibnu Abbas) ia berkata, "(wanita) itu lalu dibawa melewati Ali bin Abu Thalib yakni sama dengan hadits Utsmania berkata, "Tidakkah engkau ingat (wahai Amirul Mukminin) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Pena pencatat dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang gila hingga ia waras, orang tidur hingga ia terbangun dan anak kecil hingga bermimpi basah?" Umar menjawab, "Engkau benar." Lalu Umar melepaskan wanita itu. (H.R. Abu Daud)

Syeikh Muhammad Ibn Sālih Al-'Uṣaimīn rahimahullah menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk beribadah jika dia mempunyai *ahliyyah* (kecakapan) untuk beribadah, yaitu dengan memiliki akal. Yaitu dengan akal tersebut manusia bisa memahami sesuatu. Orang yang tidak berakal, maka tidak dikenai kewajiban syariat. Oleh karena itu kewajiban syariat tidak berlaku untuk orang gila, anak kecil yang belum

<sup>83</sup>Kementrian agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49.

<sup>84</sup>Nukhbatu min al-'Ulama', *Al-Tafsir al-Muyassar*, Juz 1 (Cet II; Saudi: Al-Mushaf al-Syarif), h. 49.

<sup>85</sup>Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'ats, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Al-Risalah al-'Ālamīyah, 1430 H/ 2009 M), h. 453.

mumayyiz, bahkan juga yang belum baligh. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Swt.. begitu juga dengan orang yang pikun atau yang terganggu akalnya walaupun belum sampai level gila. Misalnya orang yang sudah baligh dan terganggu akalnya maka tidak diwajibkan atasnya salat dan puasa. Karena orang yang hilang akal sama dengan anak kecil yang belum mumayyiz maka ia tidak dibebani taklif.<sup>86</sup>

Manusia diwajibkan untuk beribadah jika dia mempunyai *ahliyyah* (kecakapan) untuk beribadah, yaitu dengan memiliki akal yang dengan akal tersebut manusia bisa memahami sesuatu. Orang yang tidak berakal, maka tidak dikenai kewajiban syariat. Oleh karena itu kewajiban syariat tidak berlaku untuk pengidap Skizofrenia yang sudah sampai pada tahap kehilangan akal

Maka kewajiban yang berkaitan dengan badan seperti salat, puasa tidak diwajibkan baginya untuk mengerjakannya.<sup>87</sup> Sebagaimana syarat wajib salat yang disebutkan ialah

وَشَرَايِطُ وَجُوبِ الصَّلَاةِ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءٌ: الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَهُوَ حَدُّ التَّكْلِيفِ<sup>88</sup>

Artinya:

Dan syarat wajib salat ada tiga yaitu: beragama islam, baligh dan berakal, dan itulah batasan taklif.

Selain dari pada itu tidak diwajibkan padanya untuk menunaikan salat. Maka orang yang hilang akalnya (*majnūn*), atau akalnya tidak berfungsi dengan baik seperti pengidap Skizofrenia atau pingsan maka tidak diwajibkan baginya menunaikan salat. Sebagaimana yang tertera pada hadits «وعن المجنون حتى يفيق» dan orang yang gila sampai ia tersadar. Jika orang yang terdapat gangguan pada akalnya telah sembuh dari sakitnya maka tidak diwajibkan baginya untuk mengganti salat yang telah lalu pada masa sakitnya. Akan tetapi setelah sadar atau sembuh maka ia diwajibkan menunaikan salat apabila telah masuk waktu salat.<sup>89</sup>

Ulama bersepakat ada beberapa alasan seseorang diperbolehkan untuk meninggalkan salat, yaitu seorang wanita haid dan nifas, maka tidak diwajibkan baginya untuk mengganti salat yang telah lalu semasa haid dan nifas. Sebagaimana orang kafir asli dan orang gila tidak diwajibkan mengganti salat yang lalu.<sup>90</sup>

Mazhab hanafi berpendapat bahwa orang yang boleh meninggalkan salat adalah orang gila dan pingsan, jika rentan waktu ketidaksadarannya lebih banyak dari batas waktu salat lima waktu. Adapun jika rentan waktu ketidaksadarannya lebih sedikit dari batas waktu salat lima waktu maka diwajibkan baginya mengganti salat yang ia tinggalkan. Sedangkan mazhab malikiyah berpendapat bahwa orang gila, pingsan, haid, nifas dan kafir tidak diwajibkan mengganti salat yang ditinggalkannya.<sup>91</sup>

<sup>86</sup>Muhammad Ibn Šālih al-‘Usaimīn, *Majmū’ Fatāwā wa al-Rasāil*, Juz 12 (t.t.: Dār al-Waṭn, 1413 H), h. 15.

<sup>87</sup>Muhammad Ibn Šālih al-‘Usaimīn, *Majmū’ Fatāwā wa al-Rasāil*, h. 15.

<sup>88</sup>Abū Syujā’, *Matan Abī Syujā’ al-Gāyah wa al-Taqrīb*, (t.t.; Ālimu al-Kutub: 1431 H), h. 8.

<sup>89</sup>Abu al-Husain Yahya Ibn Abī al-Khair, *Al-Bayān Fī Mazhab al-Imām al-Syāfi’i*, Juz 2 (Cet. I; Jeddah: Dār al-Manhāj 2000 M/ 1421 H), h. 9-13.

<sup>90</sup>Wahbah Ibn Mustofā Al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 2 (Cet. IV; Sūriyyah: Dār al-Fikr t.th.), h. 1149.

<sup>91</sup>Wahbah Ibn Mustofā Al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, h. 1149.

Mazhab syafi'iyah berpendapat bahwa salat tidak diwajibkan bagi orang yang haid, nifas sebagaimana pendapat mazhab lainnya. Adapun kafir asli yang baru memeluk agama islam tidak dituntut untuk mengganti salatnya. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Anfāl/8: 38.

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّهَمُوا يُعَفَّرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu"<sup>92</sup>

Adapun orang yang hilang akal nya karena gila, pingsan, atau sakit yang membuatnya hilang kesadaran dikarenakan hal-hal yang diperbolehkan maka tidak diwajibkan baginya salat dan mengganti salat. Sebagaimana hadits yang berbunyi “Pena pencatat dosa diangkat dari tiga golongan” dalam hadits dikatakan (majnun), dan dikiaskan kepada semua yang hilang akal dikarenakan sesuatu yang mubah. Adapun seseorang yang hilang kesadaran atau hilang akal nya dikarenakan sesuatu yang haram seperti mabuk, atau mengkonsumsi obat yang sebenarnya tidak diperlukan dan hilang akal nya, maka wajib baginya mengganti salat ketika sadar.<sup>93</sup>

Mazhab hanbali berpendapat bahwa orang yang tidak diwajibkan untuk salat adalah anak kecil, seorang kafir, haid dan nifas. Adapun orang gila bukanlah seorang *mukallaf*, maka tidak dituntut untuk menunaikan salat dan tidak diwajibkan mengganti salat yang ditinggalkan semasa ketidak sadarannya sampai ia sadar.<sup>94</sup>

Pengidap Skizofrenia yang hilang akal dan tidak memiliki kesadaran maka tidak diwajibkan baginya untuk salat karena pengidapnya tidak memenuhi syarat sebagai seorang *mukallaf*, kecuali pengidap Skizofrenia yang masih memiliki kesadaran terhadap akal nya tetap diwajibkan untuk menunaikan salat. Adapun mengenai kewajiban berpuasa maka pengidap Skizofrenia harus memenuhi beberapa syarat wajib puasa .

وَشَرَائِطُ وَجُوبِ الصِّيَامِ أَرْبَعَةٌ أَسْيَاءٌ: الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الصَّوْمِ<sup>95</sup>

Artinya:

Dan syarat wajib puasa ada empat yaitu: beragama islam, baligh, berakal, dan kemampuan untuk berpuasa.

Maka tidak diwajibkan bagi anak kecil, orang pingsan, orang gila, dan orang yang sedang mabuk untuk berpuasa. Perintah (khitab) tidak ditujukan kepada mereka karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa. Sebagaimana pada hadits yaang berbunyi “Pena pencatat dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang gila hingga ia waras, orang tidur hingga ia terbangun dan anak kecil hingga bermimpi basah”, maka orang yang memiliki gangguan pada akal nya tidak dituntut untuk berpuasa. Tidak sah puasa orang

<sup>92</sup>Kementrian agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 181.

<sup>93</sup>Wahbah Ibn Mustofā Al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, h. 1150.

<sup>94</sup>Wahbah Ibn Mustofā Al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, h. 1151.

<sup>95</sup>Abū Syujā', *Matan Abī Syujā' al-Gāyah wa al-Taqrīb*, h. 18.

yang hilang akal, pingsan, dan orang yang sedang mabuk dikarenakan tidak ada kemungkinan untuk dapat berniat.<sup>96</sup>

Sebagaimana pada syarat wajib puasa juga muslim, baligh, berakal dan *qudrah* (mampu), maka pengidap Skizofrenia yang sudah sampai pada tingkat kehilangan akal tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa, karena ia memiliki gangguan pada fungsi akalnya. Karena pada kondisi tersebut pengidap Skizofrenia akut tidak mungkin sanggup untuk berniat. Artinya tidak ada kelayakan untuk berpuasa. Sebagaimana pada syarat wajib berpuasa salah satunya ialah berakal sedangkan pengidap Skizofrenia akut memiliki masalah pada akalnya. Maka pada kondisi ini pengidap Skizofrenia akut yang sudah sampai kehilangan kesadaran tidak dihukumi sebagai *mukallaf* dan tidak diwajibkan baginya berpuasa. Dan tidak disebut puasa bagi orang yang tidak berniat puasa pada malam hari. Sebagaimana yang tertera pada hadits

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرْحَبِيلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُرَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»<sup>97</sup> رواه النسائي

Artinya

Telah mengabarkan kepadaku [Al Qasim bin Zakaria bin Dinar] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Syurahbil] dia berkata; telah memberitakan kepada kami [Al Laits] dari [Yahya bin Ayyub] dari ['Abdullah bin Abu Bakr] dari [Salim bin 'Abdullah] dari ['Abdullah bin 'Umar] dari [Hafshah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum terbit fajar, tidak ada puasa baginya."

Kecuali Pada pengidap Skizofrenia yang masih memiliki kesadaran terhadap akalnya maka wajib baginya untuk menunaikan salat dan berpuasa. Dan jika ia tidak sanggup untuk berpuasa maka diberikan *rukhsah* baginya sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:184.

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٍ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya

“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang

<sup>96</sup>Wahbah Ibn Mustofā Al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 3 (Cet. IV; sūriyyah: Dār al-Fikr t.th.), h. 1664.

<sup>97</sup>Aḥmad Ibn Syu`aib al-Nasāī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Muassasah Al-Risālah 2001M/ 1421 H), h. 170.

dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”<sup>98</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Swt. memperbolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa, namun wajib baginya untuk mengganti puasa dikemudian hari, sebanyak jumlah puasa yang ditinggalkan pada bulan ramadhan. Adapun orang yang sakit berat dan tidak memungkinkan untuk mengganti puasa tersebut maka bisa mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Fidyah yang dimaksud adalah dengan memberi makan orang miskin.<sup>99</sup>

Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa perintah Allah yang berupa beban syariat (taklif) tersebut dapat diterapkan jika telah memenuhi beberapa syarat, Adapun syarat-syarat taklif yaitu Perintah tersebut harus diketahui oleh *mukallaf*. Agar bisa berniat melakukannya, agar dia tahu perbuatan tersebut adalah perintah dari Allah. Sampai dia bisa meniatkan untuk ketaatan dan melaksanakan perintah. Dan ini dikhususkan pada perbuatan yang memang wajib dilakukan dengan tujuan ketaatan maupun *taqarrub* (pendekatan kepada Allah). *Mukallaf* harus tahu betul dengan ibadah yang dilakukan, misalnya ketika dia diperintah untuk salat maka dia tau hakikat salat dan tatacara salat mulai dari takbir hingga salam. Karena menjalankan suatu perintah yang tidak diketahui merupakan taklif dengan apa yang tidak mampu ia lakukan. Maka dia dihukumi sebagai *majhul* karena tidak menguasai.<sup>100</sup>

Taklif atau perintah tersebut dapat dilakukan dan tidak mustahil secara logis untuk dilakukan. Mengingat tujuan perintah itu diturunkan agar dapat dilakukan dan ditaati.<sup>101</sup>

Berdasarkan syarat-syarat taklif diatas, maka dapat diketahui adanya tuntutan pada seorang *mukallaf* untuk memahami perintah tersebut. Namun pengidap Skizofrenia dengan segala kekurangannya yang sudah sampai pada hilang akal atau hilang kesadaran tidak mampu untuk memahami bentuk perintah tersebut. Begitupula adanya tuntutan kecakapan atau keahlian seseorang agar perintah tersebut dapat dilakukan. Namun pengidap Skizofrenia yang sudah kehilangan kesadarannya tidak memiliki kecakapan tersebut.

Sebagaimana Pengidap Skizofrenia dengan gejala yang sudah parah tidak lagi dihukumi sebagai *mukallaf*, karena termasuk dari manusia yang tidak memiliki kecakapan sama sekali (*Adīm al-Ahliyyah*), maka tidak diwajibkan kepadanya untuk menunaikan salat atau puasa baginya. Dikarenakan pengidap Skizofrenia memiliki akal yang lemah atau bisa dibilang akalnya tidak berfungsi dengan baik. Maka perkataan dan perbuatannya tidak dianggap sama sekali secara hukum. Hanya saja ketika orang yang akalnya bermasalah melakukan tindakan kejahatan, maka hukuman yang diberlakukan, akan dijatuhkan atas hartanya dan bukan atas fisiknya.<sup>102</sup> Seperti jika ia membunuh maka hukumannya adalah diat (denda) dan bukan *qiṣāṣ*. Begitu juga jika orang yang memiliki gangguan terhadap akalnya menghilangkan harta orang lain maka walinya wajib menggantinya.

<sup>98</sup>Kementerian agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 28.

<sup>99</sup>Nukhbatu min al-'Ulama', *Al-Tafsīr al-Muyassar*, h. 28.

<sup>100</sup>Ibnu Qudamah, *Rauḍatun al-Nāẓir wa Jannah al-Manāẓir*, h. 167.

<sup>101</sup>Sulaimaan Ibn 'Abdi Al-Qowiy, *Syarh Mukhtaṣar al-Rauḍah*, h. 224.

<sup>102</sup>Muhammad Mustofā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 494

Orang yang memiliki gangguan pada fungsi akal seperti Skizofrenia tidak dihukumi sebagai *mukkallaḥ*, akan tetapi tetap dikenai kewajiban membayar zakat. Namun kewajiban membayar zakat bukan diwajibkan atasnya melainkan diwajibkan kepada walinya untuk menunaikan hak orang fakir dan miskin. Maka sebenarnya tuntutan ini tidak berkaitan dengan perilaku pengidap Skizofrenia, melainkan dengan hartanya.<sup>103</sup>

Maka dari itu mengenai kewajiban yang berhubungan dengan *maliyyah* (harta). Seperti membayar zakat. Maka wajib bagi pengidap Skizofrenia mengeluarkan zakat jika memiliki harta yang mencukupi. Wajib bagi wali atau kerabat dari pengidap tersebut untuk mengeluarkan zakatnya. Karena kewajiban zakat berkaitan dengan harta bukan dengan badan. Maka dari itu kewajiban yang berkaitan dengan harta tetap ditunaikan, seperti Pengidap Skizofrenia akut tetap berkewajiban menunaikan zakat, selama memiliki harta yang mencukupi untuk mengeluarkan zakat<sup>104</sup>. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Ma'ārij/70: 24.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

Terjemahnya:

“dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu”<sup>105</sup>

Dalil tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang pada harta mereka terdapat bagian tertentu yang Allah wajibkan atas mereka untuk meluarkannya yaitu zakat. Menunaikan zakat bagi siapa yang meminta bantuan kepada mereka dan bagi siapa yang menahan diri dengan tidak meminta-minta.<sup>106</sup>

Sebagaimana yang terdapat juga pada firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”<sup>107</sup>

Tafsir dari ayat tersebut berbunyi “Ambilah (wahai nabi), dari sebagian harta benda orang-orang yang telah bertaubat yang mencampuradukan antara amal shalih dan perbuatan buruk lain, sedekah (zakat) yang membersihkan mereka dari kotoran dosa-dosa dan mengangkat mereka dari golongan orang-orang munafik menuju derajat orang-orang yang ikhlas, dan berdoalah kepada Allah bagi mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka, dan mintakanlah ampunan bagi mereka dari dosa-dosa itu. Sesungguhnya doamu dan permintaan ampunanmu akan menjadi rahmat dan ketenangan bagi mereka. Dan Allah maha mendengar tiap-tiap doa dan ucapan, maha mengetahui keadaan-keadaan

<sup>103</sup>Muhammad Mustofā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 490

<sup>104</sup>Muhammad Ibn Ṣālih al-‘Usaimīn, *Majmū’ Fatāwā wa al-Rasāil*, Juz 18 (t.t.: Dār al-Waṭn, 1413 H), h. 306.

<sup>105</sup>Kementerian agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 568.

<sup>106</sup>Nukhbatu min al-‘Ulama’, *Al-Tafsīr al-Muyassar*, h. 569.

<sup>107</sup>Kementerian agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 203.

hamba-hamba dan nita-niat mereka. Dan Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berbuat sesuai dengan perbuatannya.”<sup>108</sup>

Pengidap Skizofrenia yang belum masuk kategori *tamyiz* dan belum terkena taklif adalah yang kesulitan melakukan perawatan dasar diri sendiri, seperti makan, minum, mandi, berpakaian, atau kegiatan sederhana lainnya. Golongan Skizofrenia inilah yang tidak mendapat beban wajib ibadah, sehingga taklif mereka hanya sejauh kemampuan mereka memahami kewajiban salat, puasa, zakat dan melaksanakannya.

Namun untuk pengidap Skizofrenia yang memiliki gangguan pada intelektualnya tersebut perlu diperinci. Karena pengidap Skizofrenia dengan gangguan waham maupun halusinasi yang masih dapat dikontrol dengan perawatan dan konsumsi obat biasanya masih memiliki kecakapan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Maka perlu ditinjau dulu sejauh mana kemampuan pengidap Skizofrenia dapat memahami kewajiban beribadah. Untuk meninjau sejauh mana pemahaman pengidap Skizofrenia diperlukan diagnosis dari tenaga kesehatan jiwa profesional, baik oleh dokter maupun psikolog.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Skizofrenia dapat menyebabkan gejala yang bervariasi pada setiap individu, tetapi gejala intinya meliputi delusi, halusinasi, gangguan pikiran, dan perilaku yang tidak normal. Skizofrenia dapat menyebabkan gangguan fungsi individu akademik, pekerjaan, dan fungsi sehari-hari dalam taraf berat. Secara umum waktu permulaan munculnya atau gejalanya mulai dirasakan oleh penderitanya adalah kisaran usia remaja hingga dewasa. Pada pria berkisar antara usia 15-25 tahun sedangkan pada wanita berkisar antara usia 25-35 tahun. Faktor penyebab munculnya gangguan tersebut diantaranya faktor genetik, psikologi dan lingkungan.
2. Pengidap Skizofrenia yang sudah sampai pada tingkat kehilangan akalunya, maka sudah tidak dihukumi sebagai *mukallaf* atau sudah tidak dibebani taklif (tuntutan syara’). Maka tidak diwajibkan baginya untuk menunaikan salat dan berpuasa karena pengidap Skizofrenia akut pada kondisi ini tidak mungkin sanggup untuk berniat. Artinya tidak ada kelayakan untuk berpuasa. Akan tetapi bagi pengidap Skizofrenia yang masih memiliki kesadaran terhadap akalunya maka diwajibkan baginya menunaikan salat dan puasa. Adapun jika pengidap Skizofrenia tidak sanggup untuk berpuasa maka wajib baginya untuk mengganti puasa dikemudian hari, sebanyak jumlah puasa yang ditinggalkan pada bulan ramadhan. Jika tidak memungkinkan untuk mengganti puasa tersebut maka bisa mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Fidyah yang dimaksud adalah dengan memberi makan orang miskin. Adapun mengenai kewajiban yang berhubungan dengan *maliyyah* (harta) seperti zakat, maka Wajib bagi wali atau kerabat dari pengidap tersebut untuk mengeluarkan zakatnya.

<sup>108</sup>Nukhbatu min al-‘Ulama’, *Al-Tafsīr al-Muyassar*, h. 203.

pengidap Skizofrenia dengan gangguan waham maupun halusinasi yang masih dapat dikontrol dengan perawatan dan konsumsi obat biasanya masih memiliki kecakapan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Maka perlu ditinjau dulu sejauh mana kemampuan pengidap Skizofrenia dapat memahami kewajiban beribadah. Untuk meninjau sejauh mana pemahaman pengidap Skizofrenia diperlukan diagnosis dari tenaga kesehatan jiwa profesional, baik oleh dokter maupun psikolog.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an al-Karim.

#### Buku:

- Ahmadi, Anas. *Metode Penelitian Sastra*. Cet. I; Gresik: Graniti, 2019.
- Akbar, Khaerul, dkk. *pedoman penulisan karya tulis ilmiah (KTI) Stiba Makassar*. Makassar: STIBA Publishing, 1444 H/2022M.
- al-Asy'ats, Abu Dāwūd Sulaimān ibn, *Sunan Abī Dāwūd*, juz 6. Cet. I; Beirut: Al-Risalah al-'Ālamīyah, 1430 H/ 2009 M.
- Dewi, Juliarti. *Aku Menderita Skizofrenia*. Yogyakarta: Penerbit PT. Kanisius, 2011.
- Freska, Windy dan Bunga Permata Wenny. *Caregiver Pada Klien Skizofrenia*. Cet. I; Bantul: CV Mitra Edukasi Negeri, 2022.
- Irwan, M. dkk. *Penatalaksanaan Skizofrenia*. Riau: Academia, 2008.
- Al-Khair, Abu al-Husain Yahya Ibn Abī. *Al-Bayān Fii Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 2. Cet. I; Jeddah: Dār al-Manhāj 2000 M/ 1421 H.
- Kašīr, Ibn. *Tafsīr Ibn Kašīr*, Juz 7. Cet. I; t.t.: Dār al-Kitāb al-'Ālamīyah 1419 H.
- Kementrian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V. Cet. 1; Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2008.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian sosial*. Yogyakarta: Pustaka belajar, 2007.
- Mashudi, Sugeng. *Asuhan Keperawatan Skizofrenia*. Surabaya: CV Global Aksara Pres, 2021.
- al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, Juz 6. Cet. II; Kuwait: Dār Salāsīl, 1404 H.
- Muhammad, Abu al-Munzir Mahmud Ibn. *Al-Tamhid Syarḥ Mukhtaṣar al-Uṣūl Min 'Ilmi al-Uṣūl*. Cet I; mesir: t.p. 1432 H/2011 M.
- Mustafā, Ibrāhīm, dkk. *Al-mu'jam al-Wasīṭ*. Juz 2. t.t.p.: Dār al-Da'wah, 1431 H.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- al-Nasā'ī, Aḥmad Ibn Syu'aib. *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Muassasah Al-risālah 2001M/ 1421 H.
- Pati, Wisnu Catur Bayu. *Pengantar Psikologi Abnormal (Definisi, Teori dan Intervensi)*. Cet. I; Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, Februari 2022.
- Al-Qowiy, Sulaimān Ibn 'Abdi. *Syarḥ Mukhtaṣar al-Rauḍah*. Juz 1. Cet I; t.t: Muassasah al-Risālah 1407 H/1987 M.
- Qudāmah, Ibnu. *Rauḍatun Al-nāzir wa jannah Al-manāzir*, Juz 1. Cet, II; t.t.: dār Al-kitāb Al-'Arabiy, 2002 M/ 1423 H.
- al-Rammānī, Zaid Bin Muhammad. *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. T.t.: Dār al-Gaiš, 1414H/1993M.

- Sofitriana, Rilla. *Dinamika Psikologi Kasus Penderita Skizofrenia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Suryani, Yunita. *Defisit Pragmatik Tuturan Penderita Skizofrenia*. Cet. I; Purwokerto: Zahira Media Publisher, 2023 M.
- al-Syaukānī, Muhammad Ibn ‘Alī. *Irsyād al-Fuḥūl Ilā Taḥqīq al-Ḥaq Min ‘Ilmi al-Ushūl*. Juz 1. Cet. I; t.t.: Dār al-Kitāb al- ‘Arabiy, 1999 M/ 1419 H.
- al-Tirmizī, Abū Isā. *Sunan al-Tirmizī*, Juz 2. Cet. II; Mesir: Mustafā 1985 M/ 1395 H.
- al-‘Uṣaimīn, Muhammad Ibn Ṣālih. *Al-Uṣūl min ‘Ilmi al-Uṣūl*. Cet IV; t.t. :Dār Ibn al-Jauzī, 1430 H/2009 M.
- al-‘Uṣaimīn, Muhammad Ibn Ṣālih. *Majmū’ Fatāwā wa al-Rasāil*, Juz 12. t.t.: Dār al-Waṭn, 1413 H.
- Yudhantara, D. Surya dan Ratri Istiqomah. *Sinopsis Skizofrenia Untuk Mahasiswa Kedokteran*. Malang: UB Press, 2018.
- al-Zuhailī, Muhammad Mustofā. *Al-wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 1. Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair, 2006 M/ 1427 H.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*. Jilid 1. Cet. IV; Suriah: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Zuhailī, Wahbah Ibn Mustofā. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 3. Cet. IV; sūriyyah: Dār al-Fikr t.th.
- Jurnal ilmiah:**
- Amin, Muhammad. “Kedudukan Akal Dalam Islam”, *Jurnal Tarbawi* 3, No.1 (2018): h. 79-92.
- Maharani, Muthia. “Scheduling Activity Untuk Meningkatkan Aktivitas Sehari-Hari Penderita Skizofrenia”, *Procedia* 9. no.3 (2021): h. 101-102.
- Mahdar, Dadang. “Kedudukan Akal Dalam Al-Qur’an dan Fungsinya Dalam Pendidikan Hukum Islam”, *eJournal of sunan gunung djati* 8, no. 1 (januari-juni 2014) h.57-81.
- Mahali, Fathur. "Eksplorasi Pengalaman Keluarga Dalam Perawatan Pasien Skizofrenia Di Kalimantan Barat." *Tanjungpura Journal of Nursing Practice and Education* 1.1 (2019). 1-17.
- Puspitasari, Ida Ayu Indah dan Rofikah. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/pid.b/2024/PN.Cj)”, *Recedive*, 8,2 (Agustus, 2019), h.101-110.
- Rusydah, “Konsep Penciptaan Manusia dan Reproduksi Menurut Al-Qur’an”, *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2021) h. 26-49.
- Santoso, Meilanny Budiarti. Hetty Krisnani dan Ifani Handrasari. “Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang Dengan Skizogrenia ”, *Social work Jurnal* 7, no. 2 (20017), h. 1-79.
- Sari, Puspita. “Dinamika Psikologi Penderita Skizofrenia Paranoid Yang Sering Mengalami Relaps”. *PsikoIslamedia Jurnal Psikologi* 4, no.2 (2019): h. 124-136.
- Tihami, H.M.A. “Taklif dan *Mukallaf* Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani”. *Al Qalam*. 14 (74), (1998): h. 75-105.
- Yana, Rendi Fitra dan Jailani Syahputra Siregar. “*Mukallaf* Sebagai Subjek Hukum”. *Pena Cendikia* 5, No. 1 (2022) h. 22-26.

Zahnia, Siti dan Dyah Wulan Sumekar. “Kajian Epidemiologis Skizofrenia”. *Medical Jurnal Of Lampung University* 5, no. 5 (2016) h. 160-166.

**Disertasi, tesis, dan skripsi:**

Cahyati, Ayu. “Peran Keluarga dalam Membentuk Kesehatan Mental Remaja di Kelurahan Yosorejo 21 A Metro Timur”. *Skripsi*. Metro Timur: Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2020.

Fatmawati, In Nadlifa Arwah. “Faktor-Faktor Penyebab Skizofrenia (Studi Kasus Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta)”. *Skripsi*. Surakarta: Fak. Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Gobel, Muhammad Irgi. “Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pengidap Skizofrenia Menurut Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum STIBA Makassar, 2022.

Khairunnisa, Nila Aulia. “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Mariani. “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Penyakit Penderita Skizofrenia Di Poli Jiwa Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan”. *Skripsi*. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan, 2019.

Widodo, Syamsuddin. “Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Skizofrenia di wilayah kerja UPT Puskesmas Gantrung Kabupaten Madiun”. *Skripsi*. Madiun: Fak. Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, 2018.

**Situs dan sumber online:**

“Residual Schizophrenia: Signs, Symptoms, & Treatment”. *Banyan Mental Health*. <https://www.banyanmentalhealth.com/2022/08/09/residual-schizophrenia-signs-symptoms-and-treatment/> (18 Mei 2023).

Eske, Jamie. “What To Know About The Stages Of Schizophrenia”. *medical news today*. <https://www.medicalnewstoday.com/articles/stages-of-schizophrenia/> (18 Mei 2023).

Kita Bisa, “Kenali Empat Fase Dan Gejala Skizofrenia”. *Situs Resmi Kita Bisa*. <https://blog.kitabisa.com/kenali-4-fase-dan-gejala-Skizofrenia-berikut-ini/> (17 mei 2023).

Laila, “Mengajak Kepada Kalimat Syahadat”. *Ngaji.Id.* <https://www.Ngaji.Id/Hadits-Arbain-Ke-8-Mengajak-Kepada-Kalimat-Syahadat/> (19 Mei 2023).

Risalah Islam, “Pengertian Islam Menurut Bahasa Dan Istilah” *Situs Resmi Risalah Islam*. <https://www.risalahIslam.com/2013/11/pengertian-Islam-menurut-al-quran.html/> (17 Mei 2023).

World Health Organization (WHO), “Schizophrenia”. *Situs Resmi WHO*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia> (10 april 2023).

Pusat Pendidikan Dan Informasi Islam Dan Hak-Hak Perempuan (RAHIMA), “Baligh Perspektif Fiqh”. *Situs Resmi Rahima*. <https://swarahima.com/2018/08/02/baligh-perspektif-fiqh/> (17 Mei 2023).

Rhea Fibriani Tritami, “Kenali Pengertian Tentang *Mukallaf*, Salah Satu Syarat Ibadah Haji”. *Situs Resmi Orami*. <https://www.orama.co.id/magazine/mukallaf> (19 Mei 2023).